

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Ketua

Dto

(Asman Siagian.,SH.,MH)

Anggota

Dto

(Muhammad Ali Sitorus.,S.Ag)

Anggota

Dto

(Siharlon Simbolon.,S.Si)

Anggota

Dto

(Erina Kartika Sari.,SH)

Anggota

Dto

(Aminuddin.,S.Sos.,MA)

Keluhan yang sama ini telah diberikan
untuk dan atas permintaan Timnasda Prov. Sumatera
dan pada Tanggal 20 Juni 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG


BOB INDRAWAN, SE

NIP : 19710424 199803 1 005

khususnya penghitungan suara dari daerah Pemilihan Deli Serdang 2 adalah tidak terbukti sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

- Bahwa oleh karena Petitum Pelapor pada poin 3 telah dinyatakan ditolak, maka petitum Pelapor pada poin 4 juga haruslah dinyatakan ditolak;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pemeriksa berpendapat ada alasan yang cukup bagi Majelis Pemeriksa untuk menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya ;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pelanggaran administratif pemilu ;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara , Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Asman Siagian.,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Muhammad Ali Sitorus,S.Ag, sebagai anggota majelis Pemeriksa, 3)Siharlon Simbolon.,S.Si. sebagai anggota majelis Pemeriksa , 4)Erina Kartika Sari.,SH. sebagai anggota majelis Pemeriksa, 5)Aminuddin.,S.Sos.MA, sebagai anggota majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Ketua

Dto

(Asman Siagian, SH, MH)

Anggota

Dto

(Muhammad Ali Sitorus, S.Ag)

Anggota

Dto

(Siharlion Simbolon, S.Si)

Anggota

Dto

(Erina Kartika Sari, SH)

Anggota

Dto

(Aminuddin, S.Sos, MA)

Salinan yang sama disampaikan kepada
untuk dan atas persetujuan Badan Pengawas
Pilih Pada Tanggal 20 Juni 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**


BOB INDRAWAN, SE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NIP : 19710424 199803 1 005

khususnya penghitungan suara dari daerah Pemilihan Deli Serdang 2 adalah tidak terbukti sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

- Bahwa oleh karena Petitum Pelapor pada poin 3 telah dinyatakan ditolak, maka petitum Pelapor pada poin 4 juga haruslah dinyatakan ditolak;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pemeriksa berpendapat ada alasan yang cukup bagi Majelis Pemeriksa untuk menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya ;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pelanggaran administratif pemilu ;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara , Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Asman Siagian,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Muhammad Ali Sitorus,S.Ag, sebagai anggota majelis Pemeriksa, 3) Siharlon Simbolon, S.Si. sebagai anggota majelis Pemeriksa , 4)Erina Kartika Sari,SH. sebagai anggota majelis Pemeriksa, 5)Aminuddin, S.Sos.MA, sebagai anggota majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.

kemudian saksi Warsito tidak mengetahui dan tidak melihat pemilih atas nama Andi Prianto telah memilih di Desa Tanjung Morawa B.-----

- Bahwa bukti P-3 A , P-3 B, P-3 C, P-3 D, P-3E, P-3F yang diajukan oleh Pelapor, tidak memberikan keyakinan terhadap Majelis Pemeriksa selain keberadaanya dibantah oleh Terlapor I yakni bukan merupakan Form C-7 milik KPU, tidak sesuai dengan form C-7 lampiran pada PKPU No. 3 tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum ;-----
- Bahwa bukti P- 6 dan Bukti P-8 yang diajukan oleh Pelapor tidak sejalan atau didukung oleh keterangan kesaksian atau bukti lainnya sesuai dengan prinsip pembuktian yang mensyaratkan adanya beban pembuktian kepada Pelapor terhadap peristiwa yang dituduhkan ;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati laporan Pelapor tidak didapati kontruksi hukum yang saling berhubungan antara uraian pokok laporan yang menjadi keberatan Pelapor dengan bukti-bukti yang diajukan, sehingga menyebabkan Laporan pelapor menjadi tidak jelas dan kabur ;-----
- Bahwa dengan demikian maka Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan melalui bukti yang disampaikan oleh Pelapor sehingga haruslah di tolak ;-----
- Bahwa dengan demikian maka laporan Pelapor pada poin 2 dalam Petitum yang menyatakan



menghubungkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor berkaitan dengan apa yang dituduhkan terhadap Terlapor I dan Terlapor II.-----

- Bahwa yang dijadikan sebagai Terlapor dalam laporan pelapor dalam perkara A-quo adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagai Terlapor I dan Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa sebagai Terlapor II.-----
- Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan tentang adanya perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme saat berlangsungnya rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Terlapor I dan saat berlangsungnya rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Terlapor II.-----
- Bahwa selama pemeriksaan bukti surat atau tulisan dan saksi berlangsung, Pelapor mengajukan 3 orang saksi yang bernama Budianto, Siti Endang Purnamasari, dan Warsito dalam keterangan dibawah sumpah tidak diperoleh keterangan yang menerangkan tentang peristiwa hukum dan perbuatan yang dilanggar menyangkut kedudukan Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pelanggaran administratif pemilu ;-----
- Bahwa didalam fakta persidangan Saksi Siti Endang Purnamasari hanya menerangkan memilih atas nama Lailan Qamariah dan Kharisma Utami yang masih terdaftar dalam DPT Pegajahan, selanjutnya saksi Warsito hanya menerangkan memilih atas nama andi Prianto yang masih terdaftar dalam DPT Nogo Rejo



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan :-----

- Bahwa Pelapor adalah Warga Indonesia yang mempunyai hak pilih dibuktikan Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1207026712660003, dan berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan pasal Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;-----
- Bahwa pada pokoknya dugaan Pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor adalah mengenai Prosedur tatacara dan mekanisme terkait pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019 didesa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa alasan Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh karena Terlapor diduga melanggar terhadap prosedur tata cara atau mekanisme terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 08 TPS 038, TPS 039, TPS 041, TPS 042 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II telah memberikan jawaban/tanggapan yang pada intinya menyatakan laporan Pelapor sangat tidak jelas dan kabur mulai dari objek laporan yang tidak jelas, sampai dengan batas waktu pelaporan ;-----



- dan I. efektivitas, sesuai dengan pembuktian sosialisasi yang dilakukan;
2. Bahwa Pelapor berdasarkan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal, Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sudah daluarsa (lewat) waktu 7 (tujuh) hari sejak mengetahui adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS yang didalilkan di Laporan Pelapor;
 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor, karena Pelapor memposisikan dirinya sebagai Calon Legislatif, sedangkan Calon legislatif bukan peserta Pemilu;
 4. Bahwa Pelapor tidak berhasil membuktikan dalil-dalil di dalam laporannya berdasarkan semua bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor, karena bukti surat yang diampaikan tidak secara langsung membuktikan bahwa nama-nama yang tersebut di dalam laporan memilih di TPS-TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008, begitu pula Saksi yang secara tegas menerangkan tidak mengetahui para pemilih tersebut memilih dimana;
 5. Bahwa Terlapor 2 telah membuktikan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pelapor adalah benar penduduk di Desa Tanjung Morawa B dibuktikan dengan fotokopi KTP dan KK yang diajukan sebagai bukti;



a. Syahri Ramadhan Putra

b. Ismawaty

- Bahwa saksi Syahri Ramadhan Putra, saksi pertama dari Terlapor I dan Terlapor II, dalam hal ini adalah sebagai Pemilih yang menggunakan KTP-el pada Pemilu 2019. KTP-EI yang di tunjukkan saksi kepada petugas KPPS di desa Tanjung Morawa-B adalah KTP-EI Tanjung Morawa-B.
- Bahwa saksi Syahri Ramadhan Putra, saksi pertama dari Terlapor I dan Terlapor II, mengetahui tetap bisa memilih pada Pemilu 2019 dengan menggunakan KTP-el dari media masa dan sosial media;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak melaporkan ke PPS daerah asal tentang perpindahan domisili sehingga nama Saksi masih ada di dalam DPT, dan benar saksi mendapatkan C-6, namun dikarenakan saksi merasa bukan lagi menjadi penduduk daerah asal, maka saksi hanya memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa dengan menggunakan KTP EI;
- Bahwa saksi Ismawaty, saksi kedua dari Terlapor I dan Terlapor II, dalam hal ini sebagai ketua PPS desa Tanjung Morawa – B sudah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.
- Berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa Terlapor 2 dalam menjalankan semua tahapan Pemilu 2019 sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada asas penyelenggara pemilu yaitu a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian



Pegajahan Kabupaten Serdang Begadai, tidak mengetahui bahwa pemilih atas nama Kharisma Utami dan Lailan Qamariah sudah pindah administrasi kependudukan dari desa Pegajahan, kecamatan Pegajahan kabupaten Serdang Begadai ke Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa;

- Bahwa Saksi atas nama Siti Endang tidak mengetahui, tidak pernah mendengar dari orang lain serta tidak pernah melihat Kharisma Utami dan Lailan Qamariah memilih di desa Pegajahan, kecamatan Pegajahan kabupaten Serdang Begadai ataupun di desa Tanjung Morawa-B kecamatan Tanjung Morawa pada Pemilu 17 April 2019.
- Bahwa Warsito, sebagai saksi ke-3 dari pelapor, dalam hal ini sebagai anggota PPS desa Nogorejo, Kecamatan Galang tidak mengetahui bahwa pemilih atas nama Andi Priyanto sudah pindah administrasi kependudukan dari desa Nogorejo, Kecamatan Galang ke Desa Tanjung Morawa-B, Kecamatan Tanjung Morawa. Saksi hanya mengetahui bahwa Pemilih atas nama Andi Priyanto benar telah terdaftar di DPT Desa Nogorejo, namun sepengetahuan saksi, Pemilih tersebut sudah tidak lagi berdomisili di Desa Nogorejo, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti pemilih tersebut berpindah ke daerah mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak pernah mendengar dari orang lain serta tidak pernah melihat Andi Priyanto memilih di desa Nogorejo ataupun di desa Tanjung Morawa-B pada Pemilu 17 April 2019.



lahir di Medan tanggal 16-10-1999, pekerjaan pelajar/mahasiswa, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Industri Gg. Tapai perumahan Gria Tamora Hijau

4. Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Syahri Ramadhan Putra, jenis kelamin laki-laki, No KK. 1207022808180023, Nik 1209191302960003, lahir di Kisaran tanggal 13-02-1996, pekerjaan Karyawan BUMN, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Tapai perm Griya Tamora Hijau by Sedaya B
5. Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Lailan Qamariah, jenis kelamin perempuan, No. KK 1207022702180027, Nik 1218145408770001, Lahir di Medan tanggal 14-08-1977, pekerjaan mengurus Rumah tangga, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Industri Gg. Tapai perumahan Gria Tamora Hijau

B. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. SAKSI PELAPOR.

- Bahwa Pelapor dalam persidangan sengketa Pemilihan ini menghadirkan tiga orang saksi, yaitu:
 - Warsito, PPS desa Nogorejo , kecamatan Galang
 - Budiyanto, ketua KPPS desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir
 - Siti Endang, PPS Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan
- Bahwa Saksi Budiyanto sebagai saksi pertama dari Pelapor, dalam hal ini saksi sebagai anggota KPPS Pemilu 2019 desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir, kami anggap tidak memiliki korelasi dengan laporan pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 yang di laporkan oleh Pelapor.



melakukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 yang merugikan Pelapor karena bukti surat Pelapor tidak dapat menunjukkan bahwa Terlapor II telah melakukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 dan ini juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor dalam persidangan;

2. BUKTI SURAT TERLAPOR II

- Bahwa Terlapor II dalam persidangan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 5 (lima) surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 5;
- Bahwa dari keseluruhan Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor II pada pokoknya berisikan photo copy KTP-el dan Kartu Keluarga bermaterai dan dilegalisir oleh Pihak yang berwenang.

Untuk itu Terlapor akan menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 adalah Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Susmiyati, jenis kelamin perempuan, Nik 3522256306860001, lahir di Bojonegoro, tanggal 23-06-1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B Dusun I dan beralamat di jl. Industri gg. Masjid.
2. Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Andi Prianto, jenis kelamin laki-laki, Nik 1207190309920002, lahir di Naga Rejo tanggal 03-09-1992, pekerjaan Buruh harian lepas, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B Dusun I dan beralamat di Gg. Masjid Dusun I.



e. Bukti P-4Q adalah bukti pelapor dalam hal ini tidak benar. Bahwa berdasarkan Terlapor 2, nama pemilih atas nama Kharisma Utami, jenis kelamin perempuan, No. KK 1207022702180027, Nik 1218145610990001, lahir di Medan tanggal 16-10-1999, pekerjaan pelajar/mahasiswa, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Industri Gg. Tapai perumahan Gria Tamora Hijau;

f. Bukti P-4R adalah bukti pelapor dalam hal ini tidak benar.

Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Syahri Ramadhan Putra, jenis kelamin laki-laki, No KK 1207022808180023, Nik 1209191302960003, lahir di Kisaran tanggal 13-02-1996, pekerjaan Karyawan BUMN, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl Tapai perm Griya Tamora Hijau by Sedaya B.

g. Bukti P-4R adalah bukti pelapor dalam hal ini tidak benar.

Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Lailan Qamariah, jenis kelamin perempuan, No. KK 1207022702180027, Nik 1218145408770001, Lahir di Medan tanggal 14-08-1977, pekerjaan mengurus Rumah tangga, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Industri Gg. Tapai perumahan Gria Tamora Hijau

h. Bukti P-5 ; P-6 ; P-7 adalah bukti bahwa Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan Pemilih DPK atau pemilih yang menggunakan KTP-el.



- a. Bukti P- 1 ; P-2A ; P-2B ; P-2C ; P-2D ; P-2E ; P-2F adalah bukti bahwa Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan nama-nama yang didalilkan di dalam Laporan Pelapor apakah Pemilih DPK (pemilih yang menggunakan KTP-el), atau pemilih yang terdaftar di DPT ataupun DPTb (Pemilih pindahan), karena tidak jelas data yang ditampilkan didalam formulir tersebut, dan tidak juga terdapat tanda tangan petugas KPPS tersebut di formulir yang dijadikan alat bukti;
- b. Bukti P-3A ; P-3B ; P-3C ; P-3D ; P-3E dan P-3F adalah bukti Pelapor bukan Form C7 sesuai dengan PKPU NO 3 Tahun 2019 sebagaimana telah di perbaharui dengan PKPU NO 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. Bukti P-4C adalah bukti pelapor dalam hal ini tidak benar. Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Susmiyati, jenis kelamin perempuan, Nik 3522256306860001, lahir di Bojonegoro, tanggal 23-06-1986, pekerjaan mengurus rumah tangga ,terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B Dusun I dan beralamat di Jl. Industri gg.Masjid, sehingga benar nama tersebut adalah penduduk desa Tanjung Morawa B;
- d. Bukti P-4I adalah bukti pelapor dalam hal ini tidak benar. Bahwa berdasarkan penelusuran Terlapor 2, nama pemilih atas nama Andi Prianto, jenis kelamin laki-laki, Nik 1207190309920002, lahir di Naga Rejo tanggal 03-09-1992, pekerjaan Buruh harian lepas, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B Dusun I dan beralamat di Gg. Masjid Dusun I. Sehingga dalil ini dapat dipatahkan oleh alat



dengan fotokopi KTP dan KK yang diajukan sebagai bukti;

- c. Kesimpulan Terlapor II pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----;

POKOK PERKARA.

1. Bahwa Terlapor II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan, kecuali yang diakui secara tegas dalam sidang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Terlapor II kemukakan dalam jawaban, mohon agar menjadi pertimbangan dalam penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019;
3. Bahwa selanjutnya fakta yang terungkap dipersidangan adalah Pelapor tidak membuktikan nama-nama yang didalilkan oleh Pelapor yaitu, Lailan Qomariah, NIK. 12099191302960003 dan Kharisma Utami, NIK. 1218145610990001 di dalam alat bukti telah memilih di Desa Tanjung Morawa B, kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan Pelapor di dalam laporannya;
4. Bahwa Terlapor 2 telah berhasil membantah semua dalil yang disampaikan oleh Pelapor di dalam laporan aquo;
5. Bahwa kemudian tidak benar dalil yang disampaikan di dalam laporan Pelapor bahwa semua Pemilih yang menggunakan KTP EI adalah pemilih yang berasal dari luar alamat TPS;

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

A. TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT.

1. BUKTI SURAT PARA PELAPOR

- Pelapor dalam laporan mengajukan 58 (lima puluh delapan) bukti Surat yang diberi tanda Bukti P – 1



- Berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor dalam menjalankan semua tahapan Pemilu 2019 sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada asas penyelenggara pemilu yaitu a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f.. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas, sesuai dengan pembuktian sosialisasi yang dilakukan;
2. Bahwa Pelapor berdasarkan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal, Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sudah daluarsa (lewat) waktu 7 (tujuh) hari sejak mengetahui adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS yang didalilkan di Laporan Pelapor;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor, karena Pelapor memposisikan dirinya sebagai Calon Legislatif, sedangkan Calon legislatif bukan peserta Pemilu;
4. Bahwa Pelapor tidak berhasil membuktikan dalil-dalil di dalam laporannya berdasarkan semua bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor, karena bukti surat yang diampaikan tidak secara langsung membuktikan bahwa nama-nama yang tersebut di dalam laporan memilih di TPS-TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008, begitu pula Saksi yang secara tegas menerangkan tidak mengetahui para pemilih tersebut memilih dimana;



- benar memilih menggunakan KTP EI yang tidak sesuai dengan dengan alamat TPS, dan juga untuk memperkuat bukti yang disampaikan oleh Terlapor 2;
- Bahwa Saksi Syahri menyampaikan, benar saksi dulunya penduduk di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, namun pada Bulan Agustus 2018, Saksi sudah berpindah domisili ke Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa dikarenakan sudah menikah dan bekerja di sekitar wilayah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi Syahri juga mengatakan tidak ada melaporkan kepindahan domisili ke PPS daerah asal, namun ada melaporkan soal keberadaannya ke KPPS TPS 08 tentang tidak adanya nama Saksi di dalam DPT di TPS 08 Desa Tanjung Morawa B, dan menurut KPPS, Saksi diminta untuk datang ke TPS 08 pada pukul 12.00 WIB ke atas untuk mendaftar memilih dengan membawa KTP EI dan KK karena akan dimasukkan ke dalam Pemilih pengguna KTP;
 - Bahwa kemudian Saksi juga menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Pelapor tentang apakah Saksi mendapatkan C-6 di daerah asal, dan menurut keterangan saksi, bahwa benar saksi mendapatkan C-6 di daerah asal setelah diberitahukan oleh orang tua melalui telepon, namun kemudian Saksi mengatakan tidak kembali ke daerah asal karena saksi bukan lagi penduduk asal, sudah berpindah ke Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa;
 - Saksi Ismawaty, menerangkan tentang posisinya sebagai Ketua PPS Desa Tanjung Morawa B, bahwa Desa Tanjung Morawa B adalah desa dengan pemilih padat dikarenakan di desa tersebut merupakan daerah industri, sehingga banyak pekerja yang tinggal dan menetap di Desa tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, di TPS- TPS yang disebutkan pelapor di dalam Laporannya memang benar sejak Pukul 12.00 WIB, sudah mulai dipadati oleh Pemilih



- Saksi atas nama Warsito, adalah Ketua PPS Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli serdang, hanya menerangkan bahwa Pemilih atas nama Andi Priyanto benar terdaftar di DPT Desa Nogo Rejo berdasarkan keterangan kepala Dusun, namun kemudian saksi mengatakan tidak mengenal Pemilih atas nama Andi Priyanto ketika Terlapor menunjukkan alat bukti Terlapor 2 berupa fotokopi KTP an Andi Priyanto;
- Saksi juga menerangkan bahwa C-6, surat pemberitahuan memilih kepada pemilih atas nama Andi Priyanto kembali ke PPS, berarti Andi Priyanto tidak lagi ditemukan/berada di Desa tersebut. Kemudian menurut Saksi, pemilih tersebut tidak memilih di Desa tersebut, namun tidak mengetahui memilih dimana, dan bertempat tinggal dimana;
- Bahwa jelas dalam hal ini, ketiga Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor, bukanlah saksi fakta namun saksi yang dikarenakan tugas dan jabatannya mengetahui proses penetapan daftar Pemilih Tetap dan proses pemungutan suara pada pemilu 17 April 2019, bukan melihat, mendengar, mengetahui secara langsung bahwa nama-nama Pemilih yang didalilkan oleh Pelapor memilih di TPS-TPS Desa Tanjung Morawa B, sehingga posisinya seperti pada saksi AHLI, namun pelapor tidak menjadikannya sebagai saksi ahli, sehingga menurut Terlapor, kesaksian para saksi tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;



2. Saksi Terlapor

- Bahwa pada persidangan pemeriksaan Laporan ini, Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :
 - a. Syahri Ramadhan Putra

di DPT wilayah kerja para saksi, namun ketiga saksi tidak ada yang mengenal secara pasti para Pemilih yang disebutkan oleh Pelapor didalam Lapornya dan tidak pula mengetahui dengan pasti apakah para Pemilih tersebut benar memilih di TPS-TPS di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa B.

- Bahwa kemudian untuk saksi atas nama Siti Endang, mengakui bahwa Pemilih atas nama Lailan Qomariah dan Kharisma Utami benar telah terdaftar di DPT Desa Pegajahan, namun menurut saksi, Pemilih tersebut tidak ada melapor tentang kepindahan mereka ke daerah lain. Saksi juga membenarkan bahwa bila tidak ada laporan tentang perpindahan maupun pemilih yang meninggal dunia, maka nama-nama Pemilih masih tetap terdaftar di DPT karena Link data pemilih di Sidalih KPU tidak terkoneksi langsung dengan Data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk merevisi DPT KPU Kabupaten/Kota, sehingga revisi harus dilakukan secara manual berdasarkan laporan;
- Bahwa saksi Siti Endang juga mengakui bahwa kedua Pemilih atas nama Lailan Qomariah dan Kharisma Utami sudah tidak berdomisili lagi di Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi juga tidak mengetahui apakah kedua Pemilih tersebut memilih di TPS di Desa Pegajahan atau di TPS lain;
- Saksi atas nama Budianto, Ketua KPSS di Tadukan Raga, STM Hilir, Kabupaten Deli serdang hanya menerangkan tentang proses pemungutan suara, perlakuan terhadap para



3. Bukti T-4, Surat Keputusan Pengangkatan Petugas KPPS di Desa Tanjung Morawa B oleh PPS Desa Tanjung Morawa B, menunjukkan bahwa semua petugas KPPS di Desa Tanjung Morawa adalah penyelenggara resmi dan memiliki legalitas untuk menyelenggarakan pemilihan Umum di TPS-TPS yang berada di Desa Tanjung Morawa B;
4. Bukti T-5 sampai dengan T-10, adalah Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, disebut juga dengan Formulir Model C-1, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pelapor tentang adanya pelanggaran proses pemungutan suara tidak terbukti, karena didalam Formulir salinan C-1 tersebut, banyak saksi dari Partai Politik yang membubuhkan tanda tangan, dan tidak ada formulir C-2, keberatan saksi atau kejadian khusus yang diberikan oleh Saksi Peserta Pemilu maupun Pengawas TPS pada saat pemungutan suara;

B. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. SAKSI PELAPOR .

- Bahwa Pelapor dalam persidangan sengketa Pemilihan ini menghadirkan tiga orang saksi, yaitu:
 - a. Budianto, Ketua KPPS di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Warsito, Ketua PPS Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Siti Endang, Anggota PPS Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa semua pertanyaan yang diberikan oleh Kuasa Hukum Pelapor kepada ketiga Saksi



2. BUKTI SURAT TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor dalam laporan aquo telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 10 (sepuluh) surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 10 ;
- b. Bahwa dari keseluruhan Bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor pada pokoknya berisikan proses dan hasil tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan proses Rekapitulasi mulai di tingkat PPK Tanjung Morawa dan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU No. 9 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilu 2019 serta PKPU No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemiluhan Umum;

Untuk itu Terlapor akan menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 dan T-3, adalah Formulir model DA-2 dan Model DB-2 yang merupakan catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi Peserta Pemilu berkaitan dengan proses rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Bukti ini menguatkan bantahan eksepsi dari Terlapor tentang batas waktu pelanggaran administrasi Pemilu 2019 sesuai dengan Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, yaitu 7 (tujuh) hari setelah diketahui, dan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pelapor sudah mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran sejak tanggal 18 April, namun baru melaporkannya ke Bawaslu Deli Serdang tanggal 20 Mei 2019;
2. Bukti T-2, daftar hadir, adalah bukti menguatkan bahwa Terlapor sudah melaksanakan Rekapitulasi



Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Surat dari Kepala Desa Nogo Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli serdang yang menyatakan Pemilih atas nama Lailan Qomariah, Kharisma Utami dan Andi Prianto, benar terdaftar di DPT di desa tersebut di atas, namun diterangkan tidak sedang menetap di Desa-Desa tersebut, dan sesuai dengan kesaksian saksi Pelapor atas Nama Siti Endang dan Warsito, bahwa mereka mengakui nama-nama tersebut sudah tidak tinggal lagi di alamat semula, dan tidak diketahui berpindah kemana;

- k. Bukti P-12B, P-13B, P-14A sampai dengan P-14M adalah bukti bahwa nama-nama tersebut benar sudah terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak untuk memilih pada Pemilu 2019, namun tidak membuktikan bahwa nama-nama tersebut memilih di TPS-TPS di Desa Tanjung Morawa B maupun di TPS-TPS dimana para Pemilih tersebut terdaftar;

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelapor, jelas sekali bahwa Pelapor tidak berhasil membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan sesuatu yang merugikan Pelapor di dalam tahapan Pemungutan Suara pada Pemilu 17 April 2019 karena bukti surat hanya menunjukkan bahwa nama-nama Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, namun tidak membuktikan telah terjadi pelanggaran administrasi oleh Terlapor di TPS, karena selain tidak membuktikan dalil, Terlapor juga tidak/bukan penyelenggara langsung yang melaksanakan pemungutan suara di TPS, karena penyelenggara pemungutan suara di TPS adalah KPPS, bukan KPU ataupun PPK, dan ini juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Pelapor dalam



- f. Bukti P-6 dan P-8, formulir Model DA-2, yaitu Surat Keberatan saksi pada Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tanjung Morawa dan Formulir Model DB-2, keberatan saksi pada rekapitulasi yang juga merupakan alat bukti Terlapor sebagaimana diajukan dalam Bukti T-1 dan T-3, yang hanya membuktikan bahwa Pelapor telah mengetahui adanya dugaan pemilih yang bukan Penduduk sama dengan alamat TPS memilih tanpa membawa A-5 namun membawa KTP EI, sehingga Terlapor yakin bahwa Pelapor sudah lama mengetahui peristiwa tersebut, namun baru tanggal 20 Mei 2019 menyampaikan laporan ke Bawaslu Deli Serdang. Alat bukti ini tidak juga membuktikan bahwa nama-nama yang disebutkan oleh pelapor memilih di TPS_TPS yang disebutkan di alaporan aquo;
- g. Bukti P-7 dan Bukti P-9, Formulir Model DA-1 dan DB-1 yang merupakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tanjung Morawa dan Kabupaten Deli Serdang, tidak membuktikan nama-nama yang disebutkan oleh pelapor telah memilih di TPS-TPS yang disebutkan, karena di dalam kedua alat bukti ini, tidak ada penyebutna nama, yang ada hanyalah penyebutan angka/jumlah pemilih;
- h. Bukti P-10, merupakan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, formulir model C-1 di TPS 004, Desa Tanjung Morawa B, tidak membuktikan dalil Pelapor bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam laporan memilih di TPS 004;
- i. Bukti P-11A dan P-11B yang merupakan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungn perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, hanya menerakan angka di Daftar Pemilih Khusus, tidak membuktikan bahwa yang pemilih yang terdaftar



d. Bukti P-4A sampai bukti P-4S adalah bukti berupa *print out* nama-nama Pemilih yang terdaftar di daerah dan TPS, namun bukti-bukti ini tidak didukung dengan bukti lain, apakah nama-nama tersebut benar memilih di daerah/TPS yang tertera didalam alat bukti tersebut, kemudian juga memilih di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pelapor yang bukan alamat dari para pemilih. Bukti hanya ini menunjukkan bahwa para pemilih telah terdaftar di DPT, namun tidak menunjukkan apakah ada perubahan di dalam daftar Pemilih, dan sesuai dengan kesaksian Saksi Pelapor atas nama Siti Endang, PPS dari Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa Pemilih atas nama Lailan Qomariah dan Kharisma Utami dalam proses penyusunan Daftar Pemilih sejak tahun 2008 telah terdaftar sebagai Pemilih di Desa tersebut, namun kemudian saksi mengatakan pada saat ini tidak lagi berada di alamat semula, Saksi juga menerangkan kedua nama tersebut tidak ada melaporkan telah pindah domisili sehingga DPT di desa tersebut tidak dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga nama kedua Pemilih masih tertera di dalam DPT dan juga diterangkan oleh saksi, bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dimana kedua pemilih tersebut memilih;

e. Bukti P-5, berupa video rekaman Petugas KPPS Desa Tanjung Morawa, tidak membuktikan dalil Pelapor tentang nama-nama yang disebutkan Pelapor didalam Lapornya telah memilih di TPS-TPS di Desa Tanjung Morawa B, karena didalam persidangan pemeriksaan, pelapor tidak membuktikan identitas dari narasumber, apakah benar petugas KPPS atau bukan, dan juga didalam rekaman tersebut, tidak ada dengan



1 sampai dengan Bukti P – 14 M, atas ke-sembilan Bukti Surat tersebut. Terlapor menanggapi sebagai berikut :

- a. Bukti P- 1, Form DAA1 Desa Tanjung Morawa B tidak membuktikan dalil pelapor bahwa nama-nama yang disebutkan didalam laporan Pelapor memilih di TPS-TPS di Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan KTP EI padahal bukan penduduk setempat, karena di Form DAA1 thanya menyebutkan angka pemilih bukan nama/identitas pemilih;
- b. Bukti P-2A sampai pada bukti P-2F, sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Formulir model C-1) di TPS 02, 03, 04, 05, 06 dan 08 tidak membuktikan nama-nama yang didalilkan di dalam laporan telah menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut, karena di dalam Formulir Model C-1 tersebut tidak ada menyebutkan nama, melainkan angka/jumlah pemilih yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya;
- c. Bukti P-3A sampai Bukti P-3F, dimana Pelapor menyatakan bahwa alat bukti tersebut adalah formulir model C7-DPK KPU yang merupakan daftar hadir, maka sesuai dengan fakta dipersidangan dan oleh perintah Majelis agar Terlapor menunjukkan formulir model C-7 sesuai yang diatur di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU No. 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa alat bukti P-3A sampai P-3F bukanlah formulir model C-7, daftar hadir sebagaimana dimaksud di dalam PKPU 3 Tahun 2019, dan alat bukti ini juga tidak jelas model/jenis formulir apa, karena tidak jelas terlihat di dalam alat bukti kemudian alat bukti ini tidak



- Bahwa fakta yang terungkap di Persidangan baik berdasarkan keterangan saksi Pelapor dan Terlapor telah menerangkan dengan terang berkaitan dengan proses Pemungutan Suara di TPS ketika hari pemungutan suara, tanggal 17 April 2019 yang lalu di 6 (enam) TPS yang didalilkan oleh Pelapor di dalam laporannya, bahwa ada pemilih yang bukan penduduk berdomisili sama dengan alamat TPS memilih dengan menggunakan KTP EI bukan dengan Formulir Model A-5 (Formulir pindah memilih), ternyata dalam kesaksian Saksi dari Pelapor tidak mengetahui dengan pasti apakah nama-nama yang didalilkan di dalam Laporan aquo memilih dengan menggunakan KTP EI di TPS-TPS seperti yang disebutkan oleh Pelapor dalam laporan aquo, dan ternyata nama-nama tersebut, memang benar adalah Penduduk yang telah berdomisili di alamat yang sesuai dengan alamat TPS dibuktikan dengan alat bukti KTP EI yang diajukan oleh Terlapor 2 dalam pembuktian;
- Bahwa selanjutnya fakta yang terungkap dipersidangan adalah Pelapor tidak membuktikan nama-nama yang didalilkan oleh Pelapor yaitu, Lailan Qomariah, NIK. 12099191302960003 dan Kharisma Utami, NIK. 1218145610990001 di dalam alat bukti telah memilih di Desa Tanjung Morawa B, kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan Pelapor di dalam laporannya;
- Bahwa kemudian tidak benar dalil yang disampaikan di dalam laporan Pelapor bahwa semua Pemilih yang menggunakan KTP EI adalah pemilih yang berasal dari luar alamat TPS;



FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI
PERSIDANGAN.

A. TENTANG BUKTI BUKTI SURAT

Kabupaten Deli Serdang dan untuk itu Majelis Hakim harus menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana sanksi diatur dalam Pasal 461 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 36 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan sanksi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa;

19. Bahwa sebagai rujukan dalam menjatuhkan saksi administrasi Pemilu kepada Terlapor I dan terlapor II, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dapat mencermati Putusan Bawaslu Republik Indonesia yang diputuskan pada tanggal 17 Juni 2019 atas pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Empat Lawang (Vide <https://sumsel.tribunnews.com/2019/06/17>) dan Putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Sukoharjo Jawa Tengah, hanya karena kelalaian petugas, bukan kecurangan (Vide <http://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-480882996>);

- b. Kesimpulan Terlapor I pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

POKOK PERKARA

- Bahwa Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelapor, kecuali yang diakui secara tegas dalam sidang ini;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Terlapor kemukakan dalam jawaban, mohon agar menjadi pertimbangan dalam penyelesaian laporan aquo ini ;
- Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan semua tahapan



dikenal dengan Kelurahan/Desa Jl. Tapa*****u By Sedaya Blok D2 Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

- 17.6.12. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14L** yang membuktikan bahwa **SYAHRI RAMADHAN PUTRA NIK. 1209191302960003 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 010** Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab/Kota Asahan Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.
- 17.6.13. Bahwa Syahri Ramadhan Putra dalam kesaksiannya dibawah sumpah mengakui dengan jelas dan terang bahwasanya :
- a. Bahwa **saksi masih terdaftar di DPT** Desa Sidodadi bahkan telah mendapatkan Form C6 (undangan pemilih).
 - b. Bahwa saksi mencoblos di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa untuk 5 surat suara.
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka cukup bukti telah terjadi pelanggaran atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan telah terpenuhinya objek pelanggaran administratif Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan oleh karena telah cukup bukti bagi Majelis Hakim yang



LAILAN QAMARIAH NIK:
1218145408770001, masih terdaftar
sebagai penduduk yang beralamat
di luar Desa Tanjung Morawa B
Kecamatan Tanjung Morawa; setempat
dikenal dengan Alamat Kelurahan/Desa
Jl. Indu*****gria Tamora Hijau
Pegajahan Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara.

17.6.8. Bahwa Pelapor telah melampirkan
Bukti P-12C yang membuktikan bahwa
LAILAN QAMARIAH NIK:
1218145408770001 **masih terdaftar**
di urutan no. 168 di DPT Desa
Pegajahan TPS 011, namun telah
memilih di TPS 008 Desa Tanjung
Morawa B sebagai DPK

17.6.9. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan
Bukti P-14M yang membuktikan bahwa
LAILAN QAMARIAH NIK:
1218145408770001 **masih terdaftar**
sebagai DPT di TPS 011 Kelurahan
Pegajahan Kecamatan Pegajahan
Kab/Kota Serdang Bedagai Propinsi
Sumatera Utara, namun telah memilih
di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B
sebagai DPK

17.6.10. Bahwa Saksi atas nama Siti Endang
anggota PPS Desa Pegajahan dalam
kesaksiannya di bawah sumpah juga
menjelaskan dengan terang dan tegas
bahwa **sdri. Kharisma Utami dan**
Lailan Qamariah masih terdaftar di
DPT Desa Pegajahan masing masing
pada TPS 003 dan 011.

17.6.11. Bahwa Pelapor telah melampirkan
Bukti P-4R yang membuktikan bahwa
SYAHRI RAMADHAN PUTRA, NIK:
1209191302960003, **masih terdaftar**



sebanyak 65 orang pengguna hak pilih dalam DPK; dalam hal ini Terlapor I juga melampirkan Bukti T-10 yang sama.

17.6.3. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4Q** yang membuktikan bahwa **KHARISMA UTAMI**, NIK : 1218145610990001, masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Alamat Kelurahan/Desa Jl. Indu*****gria Tamora Hijau Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

17.6.4. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-12A** yang membuktikan bahwa sdr. Kharisma Utami dan sdr. Lailan Qamariah adalah penduduk dan masih terdaftar di DPT Desa Pegajahan, namun telah memilih di Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.

17.6.5. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-12B** yang membuktikan bahwa **KHARISMA UTAMI**, NIK: 1218145610990001 **masih terdaftar di urutan No 23** di DPT Desa Pegajahan TPS 003, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.

17.6.6. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14K** yang membuktikan bahwa sdr. **KHARISMA UTAMI** NIK: 1218145610990001 masih **terdaftar sebagai DPT di TPS 003** Kelurahan Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kab/Kota Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B



17.5.5. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14J** yang membuktikan bahwa SUMARNI NIK: 1271074307700005 masih terdaftar sebagai **DPT di TPS 013** Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Simpang Tuntungan Kab/Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, namun **telah memilih** di TPS 006 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK;

17.5.6. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-3E** yang membuktikan bahwa RISKI ASPANAN, NIK : 1208277105960002; berdasarkan **Bukti P4P**, pemegang NIK aquo bernama RI*****AWIYAH, terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Alamat Kelurahan/Desa Du*****g. Tapai Kecamatan Silou Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

17.5.7. Bahwa terhadap uraian sebagaimana di sebut diatas, dan didalam jawaban, pemeriksaan alat bukti; dan keterangan saksi terlapor I dan terlapor II tidak membantah dalil dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor.

17.6. TPS 008

17.6.1. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-3F** sebagai bukti bahwa Pemilih DPTb di TPS 008; hanya sebanyak 2 orang; padahal seharusnya pemilih yang telah memiliki DPT dari luar daerah dan memilih di TPS 08 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa harusnya masuk



Terlapor II tidak menunjukkan bantahan dan tidak menunjukkan KTP Elektronik dari nama-nama tersebut diatas.

17.5. TPS 006

17.5.1. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-3E** sebagai bukti bahwa Pemilih DPK di TPS 006, sebagian adalah pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT di daerah lain;

17.5.2. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-2E** yang membuktikan sebanyak 17 orang pengguna hak pilih dalam DPK; dalam hal ini Terlapor I juga melampirkan **Bukti T-09** yang disebutkan ditandatangani oleh **Ketua dan anggota KPPS serta para saksi**; namun faktanya **Bukti P-2E membuktikan** bahwa dokumen tersebut hanya ditandatangani KPPS dan tidak ada satupun saksi Partai ikut menandatanganinya;

17.5.3. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4N** yang membuktikan bahwa **nama TEN*****AH USAMI, NIK : 1218125302930002**, masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Kelurahan/Desa Gg***** Dusun I Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

17.5.4. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4O** yang membuktikan bahwa **SUMARNI, NIK : 1271074307700005** masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat **diluar** Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan



- 17.4.4. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14H** yang membuktikan bahwa **ELYAS ARDIANSYAH masih terdaftar sebagai DPT di TPS 008** Kelurahan/Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, namun telah memilih di TPS 005 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.
- 17.4.5. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4L** yang membuktikan bahwa **EKO PURWADI, NIK : 3306092606980008 masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Kelurahan/Desa C****yasan Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.**
- 17.4.6. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4M** yang membuktikan bahwa **DANDY YANUAR, NIK : 3507050301990005 masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Kelurahan/Desa JI*****wopati Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.**
- 17.4.7. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14I** yang membuktikan bahwa **sdr. DANDI YANUAR NIK: 3507050301990005 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 020 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab/Kota Malang Propinsi Jawa Timur, namun telah memilih di TPS 005 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.**



Liceh Kecamatan Bubon Kab/Kota Aceh Barat Propinsi Aceh, namun telah memilih di TPS 004 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.

- 17.3.12. Bahwa terhadap uraian sebagaimana di sebut diatas dan didalam jawaban, pemeriksaan alat bukti; Terlapor II hanya membantah dalil yang Pelapor sampaikan pada point 17.3.5 saja dengan mendalilkan bahwa nama Aquo beralamat di jalan industri Gg Mesjid Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dengan melampirkan alat bukti T-2.2 yang berupa foto copy KTP yang pada saat pembuktian tidak dapat di tunjukkan aslinya; sehingga sangat wajar dan pantas untuk dikesampingkan.

17.4. TPS 005

- 17.4.1. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-3D** sebagai bukti bahwa Pemilih DPK di TPS 005; sebagian adalah pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT di daerah lain;

- 17.4.2. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-2D** yang membuktikan **ada sebanyak 51 orang** pengguna hak pilih dalam DPK yang mana dokumen tersebut **ditandatangani dengan tandatangan yang sama** pada kolom tandatangan anggota KPPS namun tidak ada satupun saksi partai ikut menandatangani;

- 17.4.3. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4K** yang membuktikan bahwa **ELYAS ARDIANYAH NIK : 3506191103950002** masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B



Rejo Kecamatan Galang Kab/Kota Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

- 17.3.6. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-13A** yang membuktikan bahwa Andi Prianto adalah penduduk dan **masih terdaftar di DPT** Desa Nogo Rejo, namun telah memilih di Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.
- 17.3.7. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-13B** yang membuktikan bahwa **ANDI PRIANTO NIK: 1207190309920002 masih terdaftar di urutan no. 57 DPT** Desa Nogo Rejo **TPS 015**, namun telah memilih di **TPS 004** Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.
- 17.3.8. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14F** yang membuktikan bahwa **ANDI PRIANTO NIK: 1207190309920002 masih terdaftar** sebagai DPT di **TPS 015** Kelurahan Nogo Rejo Kecamatan Galang Kab/Kota Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, namun **telah memilih di TPS 004** Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK.
- 17.3.9. Bahwa saksi **Warsito** ketua PPS Desa Nogorejo dalam kesaksiannya di bawah sumpah juga menjelaskan dengan terang dan tegas bahwa sdr. Andi Prianto **masih terdaftar di DPT TPS 015** Desa Nogo rejo
- 17.3.10. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4J** yang membuktikan bahwa Dwi Pratiwi masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, setempat dikenal dengan Kelurahan Licheh Aceh.
- 17.3.11. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14G** yang membuktikan bahwa



adalah pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT di daerah lain;

17.3.2. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-2C** yang membuktikan ada sebanyak **42 orang pengguna hak pilih dalam DPK**, namun Pelapor juga menunjuk **Bukti P-10 model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Tanjung Morawa B data perolehan suara kosong namun sudah ditandatangani oleh seluruh KPPS dan beberapa Saksi**, hal ini membuktikan semakin menguatkan adanya pelanggaran administrasi pemilu dengan dugaan pengisian hasil perolehan suara dilakukan tanpa kehadiran Saksi atau setelah saksi tidak berada di TPS 004.

17.3.3. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4H** yang membuktikan bahwa Anggraini Safitri masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Jl. *****ri Dusun.I Kelurahan dolok hataran Kecamatan Siantar Kab/Kota Simalungun Propinsi Sumatera Utara.

17.3.4. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14E** yang membuktikan bahwa **ANGGRAINI SYAHFITRI NIK: 1208016303940001 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Kelurahan Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kab/Kota Simalungun Propinsi Sumatera Utara**, namun **telah memilih di TPS 004 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK**.

17.3.5. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4I** yang membuktikan bahwa Andi Prianto masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa



sebagai DPK namun telah memilih di TPS 002 Desa Tanjung Morawa B kecamatan Tanjung Morawa sebagai DPK.

17.2.8. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4G** yang menunjukkan bukti bahwa Ari Ardiansyah masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Gg**** Dsn I Kelurahan Aek Batu Kecamatan Torgamba Kab/Kota Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara;

17.2.9. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14D** yang membuktikan bahwa **ARI ARDIANSYAH** NIK: 1222031109920006 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 013 Kelurahan Aek Batu Kecamatan Torgamba Kab/Kota Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, namun **telah memilih di TPS 003** Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa sebagai DPK.

17.2.10. Bahwa terhadap uraian sebagaimana di sebut didalam poin 17.2.3 sampai dengan 17.2.9 dan didalam jawaban, pemeriksaan alat bukti; Terlapor II hanya membantah dalil yang Pelapor sampaikan pada point 17.2.3 saja dengan mendalilkan bahwa nama Aquo beralamat di di jalan industry gg Mesjid Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dan melampirkan alat bukti T-2.1 yang berupa foto copy KTP yang pada saat pembuktian tidak dapat di tunjukkan aslinya, sehingga sangat wajar dan pantas untuk di kesampaikan.



sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Jl. *****id Dusun I Kecamatan Kedewan Kab/Kota Bojonegoro Propinsi Jawa Timur;

17.2.4. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4D** yang menunjukkan bukti bahwa nama De*****jadi masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Jl. ***** Dusun I Kecamatan Buay Pemaca Kab/Kota Ogan Komering Ulu Selat Propinsi Sumatera Selatan;

17.2.5. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4E** yang menunjukkan bukti bahwa nama D****Rizky masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan J*****awar Kecamatan Kandis Kab/Kota Siak Propinsi Riau;

17.2.6. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4F** yang menunjukkan bukti bahwa nama Wanda Syahputra masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa; setempat dikenal dengan Kp*****usun VII Kelurahan Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kab/Kota Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;



17.2.7. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14C** yang membuktikan bahwa **WANDA SYAHPUTRA NIK: 1218041212920010 masih terdaftar sebagai DPT** di TPS 030 Kelurahan Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah

masih terdaftar sebagai DPT di TPS 021 Kelurahan Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kab/Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, namun **telah memilih** di TPS 002 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa.

17.1.5. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4B** yang membuktikan bahwa MUHAMMAD ISMAIL masih terdaftar sebagai penduduk di Alamat Ds*****ng sapi, Kelurahan Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

17.1.6. Bahwa Pelapor juga telah melampirkan **Bukti P-14B** yang membuktikan bahwa MUHAMMAD ISMAIL NIK: 3517120407950002 **masih terdaftar sebagai DPT** di TPS 014 Kelurahan Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kab/Kota Jombang Propinsi Jawa Timur, namun telah memilih di TPS 002 Desa Tanjung Morawa B kecamatan Tanjung Morawa.

17.1.7. Bahwa terhadap uraian sebagaimana di sebut didalam poin 17.1.1 sampai dengan 17.1.6, cukup alasan dan bukti bahwa Nanda Arivan dan Muhammad Ismail **telah mencoblos di TPS 002** Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa.

17.2. TPS 003

17.2.1. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-3B** sebagai bukti bahwa Pemilih DPK di TPS 003; sebagian adalah pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT di daerah lain;

17.2.2. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-2B** yang membuktikan ada sebanyak 58 orang pengguna hak pilih



DPS, dapat memanfaatkan ruang Cok List, DPT HP-1 dan DPT HP-2 untuk dapat terdaftar dalam DPT, sehingga tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

16. Bahwa dari uraian sebagaimana pada point (14) tersebut di atas, adalah merupakan sebuah keanehan apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPK di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, tidak mengetahui bahwa mereka **telah terdaftar dalam DPT**, sementara proses yang panjang dengan tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, bahkan kegiatan Coklit, dilakukan dengan mendatangi pemilih di tempat kediaman pemilih;

17. Bahwa tindakan dan perbuatan penyelenggara Pemilu pada TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa yang membiarkan pemilih yang sudah terdaftar sebagai **pemilih tetap (DPT)** di daerah lain menggunakan hak pilihnya sebagai DPK di di TPS aquo, dapat diuraikan sebagai berikut:

17.1. **TPS 002**

17.1.1. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-3A** sebagai bukti bahwa Pemilih DPK di TPS 002 mayoritas adalah pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT di daerah lain;

17.1.2. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-2A** yang membuktikan ada sebanyak 20 orang pengguna hak pilih dalam DPK;

17.1.3. Bahwa Pelapor telah melampirkan **Bukti P-4A** yang menunjukkan bukti bahwa NANDA ARIVAN masih terdaftar sebagai penduduk yang beralamat diluar Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, setempat dikenal dengan Kelurahan Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kab/Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat;



Pemilu/TM/VI/2019, perihal Pengantar Alat Bukti);

14. Bahwa berdasarkan konstitusi dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah beberapa kali diamandemen, khususnya Pasal 22E ayat (5) dinyatakan bahwa "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri*". Ketentuan ini mengandung arti bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang diberi tanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, sehingga ketentuan dan kebijakan yang dibuat oleh KPU, yang harus dijadikan dasar dalam menyelenggarakan Pemilu, termasuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkannya dan kebijakannya seperti, penetapan DPS, DPT dan **Aplikasi Cek Pemilih KPU RI**, sebagaimana Bukti P-14A sampai dengan P-14M, yang dibuat sebagai bentuk transparansi KPU kepada masyarakat;
15. Bahwa penetapan DPT oleh KPU, dilakukan dalam proses yang panjang dan cermat, agar semua warga negara yang berdasarkan ketentuan undang-undang telah diperkenankan menjadi pemilih, dapat terdaftar dalam DPT, karena dengan terdaptarnya pemilih dalam DPT, pemilih tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS, sedangkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, akan dapat menggunakan hak pilih dengan ketentuan-ketentuan tertentu, yang kemudian akan didaftar dalam DPTb dan DPK, namun sesungguhnya dasar pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih tersebut harus terdaftar dalam DPT. Itulah sebabnya proses penetapan DPT oleh KPU, dimulai dengan penyerahan daftar kependudukan Indonesia oleh Kementerian dalam Negeri kepada KPU, kemudian data kependudukan tersebut oleh KPU diproses, sehingga KPU menerbitkan DPS, setelah itu dilakukan Coklit, kemudian ada ruang perbaikan melalui DPT HP-1 dan DPT HP-2, sampai akhirnya tersusunlah DPT.



prosedur dalam memperlakukan Pemilih untuk dimasukkan dalam DPK;

11. Bahwa meskipun KPPS telah mendapatkan Bimtek, namun petugas KPPS pada TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa telah melakukan kesalahan, karena akibat ketidaktepatan dan ketidaccermatannya, memasukkan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS luar Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 dan luar Kabupaten Deli Serdang ke dalam Pemilih DPK di TPSnya masing masing dan Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan 5 (lima) kertas suara, termasuk kertas suara untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Tindakan dan perbuatan ini nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan mencederai makna Demokrasi, karena sesungguhnya *Pemilih yang dapat dimasukkan dalam DPK adalah pemilih yang mempunyai KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb (Vide Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 1 angka 44 PKPU Nomor 9 tahun 2019).*

12. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II, **tidak membantah dalil** yang Pelapor sampaikan dalam point (7) Laporan Pengaduan Pelapor. Hal ini memberikan petunjuk bahwa Pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana yang Pelapor sampaikan dalam Bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-3E dan P-3F, benar terdaftar dalam DPK di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;



13. Bahwa Terlapor II hanya menyampaikan 5 (lima) alat bukti, berupa Foto Copy KTP pemilih dalam DPK, sebagaimana Bukti T-2.1, T-2.2, T-2.3, T-2.4 dan T-2.5 (yang disampaikan tanpa menunjukkan KPT-el asli, sehingga diragukan kebenarannya dan oleh karenanya harus dikesampingkan) kemudian secara tegas pula, Terlapor II

dalam DPK berjumlah 1.780 pemilih (**Vide Bukti P-1**), serta di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPK, berjumlah 273 pemilih (**Vide Bukti P-2A sampai dengan P-2 F**);

8. Bahwa penyelenggara Pemilu seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa pemilih yang akan dimasukan dalam DPK, dengan memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dgn KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih untuk memastikan pemilih yang bersangkutan benar-benar tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb (**Vide Pasal 28 huruf c angka 7 PKPU Nomor 9 Tahun 2019**). Untuk itu Terlapor I dan/atau Terlapor II mempunyai kewajiban mensosialisasikan hal ini melalui Bimbingan Tehnis (Bintek) kepada PPS dan KPPS, yang merupakan penyelenggara tehnis di lapangan, agar peluang penyalagunaan pemilih DPK ini dapat dihindarkan;
9. Bahwa Bintek sebagaimana dimaksud dalam uraian point (8) tersebut diatas telah dilakukan oleh Terlapor I, sebagaimana dijelaskan oleh saksi di bawah sumpah, Nama Budianto Jenis kelamin Laki-Laki Umur 41 tahun Ketua KPPS Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir yang menerangkan bahwa:
 - a. Jika calon pemilih yang datang ke TPS hanya dengan menunjukkan KTP El, maka KPPS harus memastikan bahwa pemilik KTP EL tersebut adalah memang penduduk pada RT/RW atau Dusun setempat dan harus menyertakan KK sebagai data pembanding.
 - b. KPPS harus memastikan bahwa calon Pemilih tersebut memang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb dengan melakukan pengecekan melalui system Cek Pemilih KPU RI.
 - c. KPPS sebelum bertugas sudah mendapatkan Bimtek dari Terlapor I.



10. Bahwa dengan demikian berarti semua KPPS di wilayah kerja Terlapor I, termasuk KPPS TPS

yaitu; jujur, adil, terbuka, berkepastian hukum, tertib dan professional (**Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**). Oleh karena itu sudah seharusnya apabila Terlapor I dan Terlapor II melakukan keterbukaan, jujur dan adil, agar pelaksanaan Pemilu dapat tertib dan berkepastian hukum serta tidak mencedarai demokrasi;

5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Terlapor I pada Jawabannya di angka V point (15), merupakan petunjuk bahwa, Terlapor I nyata-nyata bermaksud mengenyampingkan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan berupaya menyembunyikan identitas pemilih yang berasal dari luar Daerah Pemilihan Deli Serdang-2 dan dari luar Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa sesungguhnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah berupaya agar semua penduduk Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Upaya yang dilakukan KPU adalah dengan melakukan langkah-langkah bijak yang persuasif seperti; pendataan pemilih melalui Daftar Pemilih Sementara (DPS), Coklit, DPT Hasil Perbaikan-1 dan DPT Hasil Perbaikan-2, yang dipublikasikan melalui cara-cara manual (seperti ditempelkan di Kantor Desa dan tempat-tempat umum) maupun secara digital (seperti melalui laman website), dengan maksud agar dapat dibaca oleh pemilih, sehingga dapat dihindarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar pada DPT;
7. Bahwa dengan langkah-langkah bijak yang dilakukan oleh KPU, sebagaimana dimaksud pada point (6) tersebut, maka seharusnya jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) dapat berkurang jumlahnya, namun nyatanya harapan KPU tersebut belum dapat menjadi kenyataan, sebab di wilayah PPK Kecamatan Tanjung Morawa, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPK cukup



sebagai pemilih DPK dengan cukup hanya "mencek" secara fisik atas KTP aquo.

- 2.4. Bahwa sebelumnya saksi juga didalam Bimtek (Bimbingan Teknis) telah mendapatkan penjelasan dan juga memberikan penjelasan kepada KPPS untuk melakukan pengecekan hak pemilih melalui **situs resmi KPU**, namun karena "banyaknya orang" menurut saksi tidak lagi sempat dan memungkinkan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas: Terlapor I i.c. Relis Yanti Panjaitan saat ditanya Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa didalam Bimtek Terlapor I juga mengarahkan agar KPPS menggunakan sistem "***Lindungi hak pilihmu yang di merupakan situs resmi KPU RI***" untuk memastikan bahwa calon pemilih telah terdaftar atau belum di dalam DPT.

3. Bahwa meskipun Terlapor II telah mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sebagaimana dimaksud pada point (1) tersebut di atas, Terlapor II tidak mengambil tindakan apapun atas dugaan pelanggaran tersebut, bahkan Terlapor II mengabaikan keberatan yang disampaikan oleh beberapa saksi partai politik (**Vide Bukti P-6**), demikian pula dengan Terlapor I, juga mengabaikan keberatan yang disampaikan Pelapor (**Vide Bukti P-8**) dan instruksi lisan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang (**Vide Laporan Pengaduan Pelapor, point 14**); padahal Terlapor I dan Terlapor II sebagai Penyelenggara pemilu merupakan pemegang mandat dan amanat untuk memastikan prinsip Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) sebagaimana diatur dalam BAB VIIB UUD 1945 tentang Pemilu terkhusus pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 "*Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adif*" dan tidak mentoleransi terjadinya pelanggaran pemilu.



4. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya Terlapor I dan Terlapor II berupaya agar pelaksanaan Pemilu di wilayah kerjanya

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak masuk dalam DPT manapun secara nasional
- Bahwa saksi tidak melakukan penjemputan bola ke perusahaan perusahaan di wilayah Tanjung Morawa B saat proses pendataan Daftar Pemilih.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :

a. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlapor II dalam jawabannya pada angka V point (5), telah secara tegas dan meyakinkan, mengakui telah terjadi *"dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di TPS pada waktu proses Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019"*. Pengakuan Terlapor II ini membuktikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu di wilayah PPK Kecamatan Tanjung Morawa, termasuk di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

2. Bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sebagaimana dimaksud pada point (1) tersebut di atas, dibuktikan pula dari keterangan saksi terlapor dibawah sumpah, Nama Ismawati, Jenis kelamin Perempuan, Umur 48 tahun, Jabatan Ketua PPS Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa yang dihadirkan dalam persidangan oleh Terlapor I dan II, yang menyatakan bahwa:

2.1. Bahwa sekitar Jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 wib diseluruh TPS di Desa Tanjung Morawa B yang berjumlah 46 TPS secara serentak dan bersamaan didatangi oleh orang yang ramai meminta untuk dibolehkan memilih dengan menggunakan KTP Elektronik.

2.2. Bahwa atas kejadian tersebut saksi menyatakan mendapatkan laporan melalui telpon dari beberapa TPS untuk berkonsultasi.

2.3. Bahwa saksi pertama kali mendatangi TPS 004 dan menyaksikan massa yang sudah ramai dan meminta dibolehkan memilih



datang pada pukul 12.00 wib sampai pukul 13.00 wib.

- Bahwa untuk Pemilih yang datang membawa KTP Elektronik, KPPS mengecek terlebih dahulu Fisik KTP dan memasukkannya ke C7
- Bahwa untuk pemilih yang datang dengan membawa KTP Elektronik, tidak memungkinkan lagi untuk KPPS melakukan pengecekan ke server laman resmi KPU RI karena sudah ramai dan server sedang error.
- Bahwa Coklit dilakukan saat Pilkada
- Bahwa saat DPTHp dilaksanakan dibulan Februari 2019 dan dilakukan dengan metode door to door oleh PPDP
- Bahwa saksi merekrut dan mengontrol kinerja PPDP
- Bahwa PPDP mendata di seluruh wilayah Desa Tanjung Morawa B termasuk di Jalan Tapai Perumahan Griya Tamora Hijau
- Bahwa DPTHp ditempel di tempat umum
- Bahwa apabila membawa KTP fisik tanjung Morawa B maka akan diberikan 5 surat suara
- Bahwa ada sekitar 1700an Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Tanjung Morawa B
- Bahwa menurut keterangan saksi C1 yang ditunjukkan dalam bukti Pelapor adalah C1 salinan, bukan C1 asli karena C1 asli adalah C1 yang berhologram
- Bahwa Daftar Pemilih khusus (DPK) di TPS 4 ada 42
- Bahwa menurut saksi banyaknya jumlah pemilih bukan termasuk mobilisasi, hanya banyaknya antusias dari pemilih
- Bahwa menurut saksi jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi di Desa Tanjung Moarawa B masih dalam batas kewajaran
- Bahwa untuk Desa Tanjung Moarawa B tidak ada masyarakat yang datang untuk mempertanyakan tentang DPT ke Sekretariat PPS Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa saksi menerangkan untuk pemilih yang terdaftar di DPT, pemilih datang membawa C6, dan apabila tidak membawa KTP tidak masalah, tetapi lebih baik membawa KTP
- Bahwa DPTb adalah pemilih tambahan yang menggunakan A5
- Bahwa Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT



- Bahwa saksi tidak mengenal Kharisma Utami yang juga beralamat di Gang tapai perumahan Griya Tamora Hijau

2. Saksi atas nama ISMAWATY dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa saksi menjadi Ketua PPS Desa Tanjung Morawa B sejak bulan Desember 2018
- Bahwa terdapat 46 TPS di Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa pada saat tanggal 17 April 2019 saksi sebagai Ketua PPS bertanggung jawab terhadap semua yang menyangkut dengan pemilu di Wilayah Tanjung Morawa B
- Bahwa saksi berbagi wilayah kerja dengan PPS yang lain dan saksi mendapat wilayah di Dusun 4, namun saksi juga berkeliling ke TPS yang lain
- Bahwa terdapat masalah saat proses pemungutan suara seperti kurangnya Plano untuk DPRD Provinsi dan DPR RI selanjutnya saksi sebagai PPS meminta ke PPK,
- Bahwa pada pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib terdapat banyak pemilih yang ramai datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP Elektronik di beberapa TPS di Desa Tanjung Morawa B. Dan KPPS melaporkan hal tersebut melalui telpon kepada saksi selaku Ketua KPPS Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa ketika kejadian ramainya pemilih pada pukul 12.00 wib saksi berada di TPS 4
- Bahwa Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 8 ada 65
- Bahwa menurut keterangan Ketua KPPS, Ketua KPPS dapat memastikan bahwa seluruh Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah warga setempat dengan fisik KTP Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa KPPS di Bimtek oleh PPS terlebih dahulu, lalu setelah dilantik mereka di Bimtek oleh PPK terkait Tekhnis Pemungutan Suara
- Bahwa untuk Pemilih yang menggunakan C6 berarti pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT dan pemilih tersebut datang memilih pada pukul 07.00 wib sampai dengan 12.00 wib, untuk pemilih yang menggunakan A5 akan



domisili dari Asahan dan KTP istri saksi ke Dinas penduduk dan Catatan Sipil Tanjung Morawa

- Bahwa saksi pindah domisili dari Kisaran ke Tanjung Morawa
- Bahwa saksi sudah menggunakan KTP untuk kepentingan lain seperti pengurusan Bank, pengurusan BPJS, kepentingan pekerjaan dan kuliah
- Bahwa saksi tidak lagi memiliki identitas Asahan
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada KPPS apakah saksi terdaftar atau tidak dalam Daftar Pemilih Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa saksi tidak mendapatkan C6 dari desa Tanjung Morawa B
- Saksi mempertanyakan ke KPPS mengapa saksi tidak mendapatkan C6 dan KPPS mengatakan kemungkinan karena saksi adalah pendatang baru
- Bahwa sebelum datang ke TPS saya mengecek ada tidak nama saksi di DPT
- Bahwa KTP istri dari saksi adalah asal dari Pematang Siantar dan pengurusan KTP nya berbarengan dengan KTP saksi, dan istri saksi juga ikut memilih di TPS yang sama dengan saksi
- Bahwa pada saat memilih di TPS, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap KTP saksi apakah benar alamat yang tertera pada KTP saksi benar beralamat di Desa Tanjung Moarawa B, setelah itu diterima dan dicatat lalu saksi menunggu lagi untuk dipanggil.
- Bahwa saksi sangat jarang berada di rumah sehingga kemungkinan ketika petugas daftar pemilih datang mendata saksi sedang tidak berada di rumah
- Bahwa TPS 8 yang paling terdekat yang dengan mudah dapat dijangkau dengan jalan kaki dari Perumahan tempat tinggal saksi.
- Bahwa istri saksi sudah menggunakan KTP untuk kepentingan lain seperti pengurusan Bank, pengurusan BPJS dan kepentingan pekerjaan
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi yang diajukan oleh Pelapor dan saksi Pelapor juga tidak mengenal saksi
- Bahwa untuk alamat perumahan, dahulu sebutannya adalah gang Tapai namun sekarang menjadi jalan Tapai



- Bahwa saksi memilih di Desa Tanjung Morawa karena saksi telah memiliki KTP Tanjung Morawa, dan nama saksi sudah tidak ada lagi di dalam kartu Keluarga yang ada di Kisaran
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sudah mengurus perpindahan dan pecah Kartu Keluarga dari Kisaran ke Tanjung Morawa.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa saksi masih terdaftar di Daftar pemilih Tetap (DPT) Kisaran pada hari H berdasarkan informasi dari keluarga yang ada di Kisaran.
- Bahwa seminggu sebelum hari H saksi bertanya kepada petugas KPPS mengapa saksi tidak mendapatkan C6 sementara tetangga saksi yang lain mendapatkan C6
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Ibu Kandungnya pada hari H Pemilihan Umum bahwa saksi mendapatkan C6 di Kisaran
- Bahwa saksi tidak memberitahukan ke KPPS karena berdasarkan informasi yang diterima dari media massa bahwa dapat memilih dengan menggunakan KTP
- Bahwa saat di TPS, saksi di data, lalu menunggu sekitar 15 atau setengah jam lalu dipanggil untuk tanda tangan dan diberi surat suara
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem dalam Daftar Pemilih
- Bahwa saksi sudah mendapatkan informasi dari KPPS atas nama Agus bahwa ada TPS 8 di dekat perumahan tempat tinggal saksi
- Bahwa saksi mempertanyakan kembali kepada Agus selaku KPPS benarkah saksi bisa memilih di TPS terdekat dan Agus selaku KPPS menjawab saksi bisa memilih.
- Bahwa bersamaan dengan saksi ada sekitar 30an pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS 8
- Bahwa menurut saksi, karena perumahan tersebut adalah perumahan baru maka mungkin ada banyak pendatang baru.
- Bahwa pemilih di TPS 8 datang secara bertahap.
- Bahwa saksi tidak memiliki A5 dan saksi tidak mengetahui bahwa ada A5
- Bahwa saksi memiliki KTP Tanjung Morawa pada Tahun 2018.



6. keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil dalam jawabannya, Terlapor I dan Terlapor II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : SYAHRI RAMADHAN PUTRA dan ISMAWATY yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari selasa tanggal 18 Juni 2019. Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi atas nama SYAHRI RAMADHAN PUTRA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi berasal dari Kisaran
- Bahwa saksi adalah asli penduduk Kisaran dan dilahirkan di Kisaran
- Bahwa saksi pindah ke Tanjung Morawa tepatnya di Jalan Tapai Perumahan Griya Tamora Hijau
- Bahwa saksi pindah ke Tanjung Morawa jalan Tapai Perumahan Griya Tamora Hijau sejak tahun 2017
- Bahwa saksi terdaftar di Daftar pemilih Tetap (DPT) Kisaran
- Bahwa saksi mengajukan perpindahan KTP dan Kartu Keluarga di Tanjung Morawa sejak satu tahun setelah saksi menikah yakni dibulan Juni Tahun 2018
- Bahwa saksi belum melaporkan kepindahannya ke PPS Kelurahan Sidodadi Kisaran
- Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi sudah berada di tanjung Morawa B
- Bahwa saksi sudah melapor ke KPPS Desa Tanjung Morawa dan instruksinya saksi dapat memilih dengan menggunakan KTP, karena saksi sudah memiliki KTP Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa saksi mengisi daftar hadir dan memilih di TPS pada pukul 12.00 wib
- Bahwa saksi menerima 5 surat suara
- Bahwa saat memilih, saksi menunjukkan KTP, lalu petugas mendata, dan saksi diminta untuk tanda tangan, lalu dipanggil lagi untuk diberikan kartu suara.
- Bahwa saksi memilih pada pukul 12.00 wib karena menurut saksi sudah ada aturan yang mengatur bahwa saksi sebagai pemilih yang akan menggunakan KTP Elektronik harus datang pada pukul 12.00 wib
- Bahwa saksi juga mendapatkan informasi dari KPPS bahwa saksi harus hadir ke TPS pada puul 12.00 wib



		Tahun 2019 (Formulir Model C1.DPRD Kabupaten) di TPS 08 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	dituangkan kedalam (Formulir Model C1.DPRD Kabupaten/Kota) telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi
--	--	---	--

b. Bukti Terlapor II

Bahwa untuk menguatkan jawaban atau tanggapan dari Pelapor maka Terlapor II telah mengajukan bukti sebanyak 5 (lima) dokumen yang telah di nagazelen dan telah diberitanda mulai dari bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5 yang di uraikan sebagai berikut :

NO	Tanda Bukti(T)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	T-2.1	Fotokopi KTP atas nama Susmiyati	Alat bukti T-2.1 membuktikan bahwa Pemilih yang mencoblos di TPS adalah benar penduduk desa Tanjung Morawa B
2	T-2.2	Fotokopi KTP atas nama Andi Prianto	Alat bukti T-2.2 membuktikan bahwa Pemilih yang mencoblos di TPS adalah benar penduduk desa Tanjung Morawa B
3	T-2.3	Fotokopi KTP atas nama Kharisma Utami	Alat bukti T-2.3 membuktikan bahwa Pemilih yang mencoblos di TPS adalah benar penduduk desa Tanjung Morawa B
4	T-2.4	Fotokopi KTP atas nama Syahri Ramadhan Putra	Alat bukti T-2.4 membuktikan bahwa Pemilih yang mencoblos di TPS adalah benar penduduk desa Tanjung Morawa B
5	T-2.5	Fotokopi KK atas nama Lailan Qamariah	Alat bukti T-2.5 membuktikan bahwa Pemilih yang mencoblos di TPS adalah benar penduduk desa Tanjung Morawa B



		Kabupaten) di TPS 04 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten/Kota) telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi;
8	T-8	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1 DPRD Kabupaten) di TPS 05 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti T-8 membuktikan bahwa Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 05 Desa Tanjung Morawa B telah dituangkan kedalam (Formulir Model C1.DPRD Kabupaten/Kota) telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi
9	T-9	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.DPRD Kabupaten) di TPS 06 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti T-9 membuktikan bahwa Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 06 Desa Tanjung Morawa B telah dituangkan kedalam (Formulir Model C1.DPRD Kabupaten/Kota) telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi
10	T-10	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Alat bukti T-10 membuktikan bahwa Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



		Serdang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019	
5	T-5	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1. DPRD Kabupaten) di TPS 02 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti T-5 membuktikan bahwa Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Desa Tanjung Morawa B telah dituangkan kedalam (Formulir Model C1. DPRD Kabupaten/Kota) telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi;
6	T-6	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1. DPRD Kabupaten) di TPS 03 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti T-6 membuktikan bahwa Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 03 Desa Tanjung Morawa B telah dituangkan kedalam (Formulir Model C1.DPRD Kabupaten/Kota) telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi;
7	T-7	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Alat bukti T-7 membuktikan bahwa Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 04





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

PUTUSAN

Nomor: 05/LP/PP/ADM/Kab/02.12/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari:

Nama : IR. RUSMANI MANURUNG
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor KTP : 1207026712660003
Alamat : Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
Tempat/Tgl Lahir : Porsea, 27 Desember Tahun 1966
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai _____ PELAPOR

MELAPORKAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tlp. 061-7952694, Fax. 061 – 7956368, selanjutnya disebut sebagai _____ TERLAPOR I
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa Berkedudukan di Jl. Irian No. 237 Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai _____ TERLAPOR II

dengan laporan bertanggal 20 Mei 2019, dan dicatat dalam buku registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 05/LP/PP/ADM/Kab/02.12/V/2019. Dan kemudian memberikan kuasa kepada Hawari, SH, Fatimah Siregar, S.Ag, Zulchairil Harahap yang tergabung dalam Permadani Assosiate yang berkedudukan di Jalan SM Raja Km. 10.5 Bandung I B...

		perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019	penghitungan perolehan suara pada pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang yang dimulai sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
	T-3	Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 ataupun formulir model DB2 – KPU	Alat bukti T-3 membuktikan bahwa Pelapor menyampaikan keberatan untuk meneruskan pembacaan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil 2 Deli Serdang, karena sudah membuat laporan ke Bawaslu Deli Serdang, dan di dalam DB2- KPU jelas tertulis. Bawaslu Deli Serdang tidak memberikan rekomendasi untuk menunda atau menghentikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Tanjung Morawa.
	T-4	Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Morawa – B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Nomor: 09/PPS-TMB/IV/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Morawa	Alat bukti T-4 membuktikan bahwa susunan nama Anggota KPPS di Desa Tanjung Morawa – B yang telah dilantik untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang telah ditentukan;



kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
3. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor sudah daluwarsa (lewat waktu) sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018;
4. Menyatakan bahwa Laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 sesuai dengan Perbawaslu No. 8 tahun 2019;
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

5. bukti-bukti Terlapor

a. Bukti Terlapor I

Bahwa untuk menguatkan jawaban atau tanggapan dari Pelapor maka Terlapor I telah mengajukan bukti sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yang telah di nagazelen dan telah diberi tanda mulai dari bukti T-1 sampai dengan T-10 yang di uraikan sebagai berikut :



NO	Tanda Bukti(T)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019 ataupun formulir model DA2 – KPU	Alat bukti T-1 membuktikan bahwa Pelapor melaporkan tentang proses pemungutan suara di TPS, bukan soal selisih perhitungan suara di Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat PPK Tanjung Morawa
2	T-2	Fotokopi daftar hadir peserta rapat	Alat bukti T-2 membuktikan bahwa Terlapor telah

12. Bahwa dalam melakukan Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat kecamatan, PPK Tanjung Morawa tidak mengalami paksaan, tekanan ataupun ancaman baik itu dari Tim Pemenangan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, Pengurus Partai politik peserta Pemilu ataupun dari calon anggota Legislatif dan tidak bernegosiasi dengan siapapun untuk melakukan kecurangan.
13. Bahwa dalam melakukan proses Rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbedaan angka antara C1 salinan yang dipegang saksi partai politik peserta pemilu ataupun panwas dengan C1 Hologram sudah diselesaikan dengan membaca C1Plano atau menghitung kembali surat suara atas rekomendasi Panwas kecamatan.
14. Bahwa dalam melakukan proses Rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat penulisan yang kurang pada C1 Hologram sudah diselesaikan dengan membaca C1Plano atas rekomendasi panwas kecamatan serta disaksikan oleh para saksi partai politik.
15. Bahwa dalam melakukan proses Rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sudah diselesaikan dengan rekomendasi panwas kecamatan serta disaksikan oleh para saksi partai politik.
16. Bahwa PPK Tanjung Morawa (Terlapor II) pernah dipesankan langsung oleh ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Bapak M. Ali Sitorus SAg agar kami PPK Tanjung Morawa tidak melakukan kecurangan, pada waktu kunjungan kerja ke tempat Rekapitulasi Pemilu 2019 di Tanjung Morawa.
17. Bahwa PPK Tanjung Morawa (terlapor II) dalam melakukan Rekapitulasi sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 24 disebutkan definisi dari Reapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yaitu proses penjumlahan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD, Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.



3. Bahwa Pemungutan suara Pemilu 2019 di desa Tanjung Morawa B di laksanakan di 46 TPS

4. Bahwa Pemungutan Suara di 46 TPS tersebut di hadiri oleh beberapa saksi dari Partai Politik peserta Pemilu dan Pengawas TPS

5. Bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terjadi di TPS pada waktu Proses Pemungutan Suara Pemilu hari Rabu tanggal 17 April 2019

6. Bahwa berdasarkan penelusuran PPS desa Tanjung Morawa B, nama pemilih atas nama Susmiyati, jenis kelamin perempuan, Nik 3522256306860001, lahir di Bojonegoro, tanggal 23-06-1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B Dusun I dan beralamat di Jl. Industri gg. Masjid, selanjutnya disebut T1

7. Bahwa berdasarkan penelusuran PPS desa Tanjung Morawa B, nama pemilih atas nama Andi Prianto, jenis kelamin laki-laki, Nik 1207190309920002, lahir di Naga Rejo tanggal 03-09-1992, pekerjaan Buruh harian lepas, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B Dusun I dan beralamat di Gg. Masjid Dusun I, selanjutnya disebut T2

8. Bahwa berdasarkan penelusuran PPS desa Tanjung Morawa B, nama pemilih atas nama Kharisma Utami, jenis kelamin perempuan, No. KK 1207022702180027, Nik 1218145610990001, lahir di Medan tanggal 16-10-1999, pekerjaan pelajar/mahasiswa, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Industri Gg. Tapai perumahan Gria Tamora Hijau, selanjutnya disebut T3

9. Bahwa berdasarkan penelusuran PPS desa Tanjung Morawa B, nama pemilih atas nama Syahri Ramadhan Putra, jenis kelamin laki-laki, No. KK. 1207022808180023, Nik 1209191302960003, lahir di Kisaran tanggal 13-02-1996, pekerjaan Karyawan BUMN, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Tapai perm Griya Tamora Hijau by Sedaya B, selanjutnya disebut T4

10. Bahwa berdasarkan penelusuran PPS desa Tanjung Morawa B, nama pemilih atas nama Lailan Qamariah, jenis kelamin perempuan, No. KK 1207022702180027, Nik 1218145408770001, Lahir di Medan tanggal 14-08-1977, pekerjaan mengurus Rumah tangga, terdaftar sebagai warga desa Tanjung Morawa B dan beralamat di Jl. Industri Gg. Tapai perumahan Gria Tamora Hijau, selanjutnya disebut T5

11. Bahwa PPK Kecamatan Tanjung Morawa (Terlapor II) melakukan Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan



menerangkan proses pemungutan suara di TPS-TPS tersebut;

- Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam jawaban/tanggapan atas laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
3. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor sudah daluwarsa (lewat waktu) sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018;
4. Menyatakan bahwa Laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 sesuai dengan Perbawaslu No. 8 tahun 2019;
5. Menyatakan sah hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Deli Serdang khususnya hasil di Daerah pemilihan Deli Serdang 2;
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



B. Uraian Jawaban Terlapor II

- Dalam kedudukan sebagai TERLAPOR II dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 05/LP/PP/ADM/Kab/02.12/V/2019, yang tersusun sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Bahwa pemungutan Suara dilaksanakan di Tempat pemungutan Suara (TPS) sejak pukul 07.00 s.d 13.00

menindaklanjuti rekomendasi Panwas tersebut. (Vide Pasal 22);

12. Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Morawa, tidak ada rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas Pemilu Kecamatan Tanjung Morawa untuk menghentikan proses Rekapitulasi untuk Desa Tanjung Morawa B, dikarenakan adanya laporan Pelapor tentang dugaan Pemilih menggunakan KTP EI bukan beralamat sesuai dengan alamat TPS yang kemudian tercatat di formulir DA-2 tentang kejadian khusus, sesuai dengan **alat bukti T-1**;
13. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang yang dimulai sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019. Pelapor pada tanggal 13 Mei 2019 menghadiri rapat Pleno Rekapitulasi dengan mengisi daftar hadir.. daftar hadir selanjutnya disebut sebagai **alat bukti ... T-2**;
14. Bahwa demikian juga ketika proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang, keberatan yang diajukan oleh Pelapor berkaitan dengan adanya dugaan penggunaan KTP EI yang berbeda dengan alamat TPS tanpa membawa Formulir model A-5, tidak ada rekomendasi tertulis maupun secara lisan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menghentikan proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota untuk PPK Tanjung Morawa, sesuai dengan kejadian khusus yang dicatatkan di dalam Formulir Model DB-2, selanjutnya disebut sebagai **alat bukti ... T-3**
15. Bahwa untuk uraian Pelapor tentang nama-nama Pemilih yang bukan penduduk dimana TPS tersebut berada namun menggunakan KTP EI bukan Fomulir model A-5 (pindah memilih), Terlapor tidak akan membuktikan, karena seharusnya Pelapor menyebutkan Petugas KPPS di TPS-TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 yang pada saat hari Pemungutan Suara menyelenggarakan



Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU;

10. Bahwa jelas sekali laporan yang diajukan oleh Pelapor pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK (pada tanggal 10 Mei 2019) dan KPU Kabupaten/Kota (pada tanggal 13 Mei 2019) sudah melewati tahapan pengajuan keberatan atas proses Pemungutan Suara di TPS yang seharusnya dilakukan pada saat pemungutan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Pasal 65 dan 66 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana Pemungutan Suara Ulang dilakukan atas hasil kajian dari Pengawas TPS apabila terdapat hal-hal, dimana salah satunya Pemilih yang tidak memiliki KTP-El atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS, dengan waktu pelaksanaan paling lama 10 hari sejak hari Pemungutan Suara;
11. Bahwa jelas sekali di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang diatur adalah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dengan membacakan semua data di C-1 Hologram, mulai dari data Pemilih, data pengguna Hak Pilih, jumlah surat suara yang diterima, dipergunakan, surat suara sisa sampai pada perolehan hasil, suara sah dan tidak sah, dimana apabila terdapat ketidaksesuaian hasil yang tertulis di C-1 Hologram dengan C-1 Salinan yang berada di tangan Para Saksi dan Panwas, Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan, dan apabila keberatan diterima, PPK melakukan



melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Situng. ;

7. Bahwa di dalam angka 11, uraian laporan, Pelapor menyampaikan telah mengajukan keberatan kepada Terlapor II (i.e. PPK Tanjung Morawa) berkaitan dengan proses pemungutan Suara di TPS-TPS yang disebutkan di atas pada tanggal 10 Mei 2019, ketika Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Morawa, dan pada saat itu, Saksi pelapor meminta kepada Terlapor II untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa TPS di Desa Tanjung Morawa B, sesuai dengan formulir DA-2 yang telah diisi dan ditandatanganinya oleh Saksi Pelapor dan Saksi dari Partai lain. Formulir DA-2, selanjutnya disebut dengan **Bukti ... T-1**;
8. Bahwa seharusnya ketika Pelapor menemukan adanya Pemilih yang menggunakan KTP El di TPS yang tidak sesuai dengan alamat domisili KTP El nya, maka Pelapor harus melaporkan/menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS di TPS-TPS tersebut, dan meminta Pengawas TPS melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang tidak berhak namun telah melakukan pemungutan suara dan membuat temuan untuk kemudian dicatatkan ke dalam Formulir Model C-2, Kejadian khusus, dimana nanti Pengawas TPS akan merekomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang kepada Ketua KPPS untuk diusulkan kepada PPK dan kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dituangkan kedalam Keputusan. Namun pada saat pemungutan suara di TPS-TPS tersebut selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada satu keberatan ataupun rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang agar diteruskan kepada PPK dan selanjutnya ke KPU Kabupaten/Kota;
9. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 1



(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

6. Bahwa kemudian di dalam Pasal 66 PKPU yang sama disebutkan tentang tata cara dan jangka waktu untuk mengajukan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:

- (1) Pemungutan Suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan.
- (3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud



4. uraian jawaban Terlapor

a. Uraian Jawaban Terlapor I

Dalam kedudukan sebagai TERLAPOR I dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 05/LP/PP/ADM/Kab/02.12/V/2019, yang tersusun sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Waktu setempat, sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa di dalam Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor menyampaikan proses pemungutan suara di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008, dengan titik berat laporan adalah Pemilih yang hadir di TPS dan terdaftar di Daftar Pemilih Khusus yang memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, namun ternyata menurut Pelapor ada sekitar 19 Nama yang terdaftar di daftar hadir pada saat pemilihan bukan penduduk Desa Tanjung Morawa B, namun memilih dengan menggunakan KTP El;
4. Bahwa temuan Pelapor, seperti yang disampaikan didalam uraian Laporan sudah diketahui pada tanggal 18 April 2019, berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pelapor melaporkan kepada Pengawas TPS tentang temuan dimana adanya Pemilih yang menggunakan KTP El tidak sesuai dengan domisili/alamat TPS tanpa membawa formulir model A-5;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 65 PKPU No. 3 tahun 2019 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU No.



- Bahwa yang menetapkan pemilih dan TPS ditingkat Desa adalah PPS bagian Data
- Bahwa yang memplenokan daftar pemilih adalah PPS dan Panwas
- Bahwa saksi terakhir memplenokan Daftar Pemilih Nogorejo pada DPTHp-2 bulan Maret 2019
- Bahwa saksi sebagai PPS menerima Bimtek Situng sebelum bulan Desember
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti P-13 A dan P-13 B saksi mengatakan bahwa Andi Prianto terdaftar di TPS 15
- Bahwa Andi Prianto terdaftar dalam DPT Desa Nogorejo
- Bahwa pada saat pencoklitan tidak ada pengusulan untuk perpindahan memilih atas nama Andi Prianto
- Bahwa Verifikasi terakhir dilaksanakan pada DPTHp-2
- Bahwa di Desa Nogorejo terdapat 2 kali DPTHp, yaitu DPTHp1 dan DPTHp-2
- Bahwa sampai di DPT terakhir yang ditunjukkan oleh KPPS, Andi Prianto masih terdaftar
- Bahwa saksi dan Andi prianto tinggal di Desa yang sama, Andi di Dusun 5 dan saksi di Dusun 7
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada Kepala Dusun apakah Andi Prianto benar penduduk Desa Nogorejo dan Kepala Dusun mengatakan bahwa Andi Prianto masih terdaftar di DPT Desa Nogorejo
- Bahwa ketika seorang pemilih terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nogorejo maka pemilih tersebut memiliki hak untuk memilih di Desa Nogorejo.
- Bahwa Andi Prianto terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Andi Prianto menggunakan hak pilihnya atau tidak, tetapi berdasarkan laporan dari Kepala Dusun dan Ketua KPPS bahwa dia tidak memilih
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Andi Prianto memilih dan tidak ada juga yang memberitahu kepada saksi dimana



Khusus (DPK) harus menunjukkan KTP Elektronik dan didukung dengan Kartu Keluarga (KK) dan apabila pemilih tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) maka cukup dicatat nomor NIK nya, karena nomor NIK tidak jauh dari no. Kartu Keluarga (KK)

- Bahwa saksi tidak mengingat jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Nogorejo
- Bahwa sesuai dengan arahan, maka pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) harus di cek terlebih dahulu NIK nya di laman KPU RI
- Bahwa awalnya saksi sebagai PPS menerima DPS dari KPU, lalu pada bulan september 2018 melakukan cokolit
- Bahwa DPT ditetapkan pada September 2018
- Bahwa saksi mengatakan di tahun 2018 di Deli Serdang ada 4 kali perubahan daftar pemilih
- Bahwa untuk pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dan meninggal dunia, maka dalam perbaikan baru akan berubah, kalau tidak ada perbaikan maka akan tetap
- Bahwa apabila ada pemilih yang pindah domisili maka tidak otomatis berubah, apabila dilaporkan baru akan berubah
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti T-2.2 saksi tidak mengenal Andi Prianto
- Bahwa pada saat proses pencoklitan nama Andi Prianto masih ada
- Bahwa Andi Prianto ataupun keluarga tidak ada mengajukan pindah memilih
- Bahwa tidak ada data yang terhubung dari Kecamatan untuk penduduk yang pindah memilih ke Daftar pemilih Tetap
- Bahwa secara manual, pemilih harus langsung melaporkan kepindahannya
- Bahwa berdasarkan laporan dari Kepala Dusun bahwa Andi Prianto memilih di TPS 15
- Bahwa untuk proses data pemilih, selain cokolit yang dilakukan adalah meneliti data anomaly dan Faktual langsung,
- Bahwa Faktual langsung dilakukan untuk mengatakan kebenaran data yang di



- Bahwa sehari sebelum Pemilu biasanya dilaporkan apabila ada Formulir C6 yang kembali dan selanjutnya akan dilaporkan ke PPK
- Bahwa saksi tidak menerima Laporan kembalinya data C6, namun untuk anggota PPS yang lainnya saksi tidak mengetahui apakah mereka menerima atau tidak

3. Saksi atas nama WARSITO dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PPS di Desa Nogorejo Kecamatan Galang sejak tahun 2018
- Bahwa ada 15 TPS di Desa Nogorejo
- Bahwa saksi tidak mengenal Andi Prianto , saksi hanya mengenal dengan orang tua dari Andi Prianto
- Bahwa menurut saksi berdasarkan laporan dari Kepala Dusun, Andi Prianto masih terdaftar di TPS 15
- Bahwa sesuai dengan laporan dari KPPS, Andi Prianto tidak memilih pada tanggal 17 April 2019
- Bahwa pada saat pencoklitan pada tahun 2018 sesuai dengan laporan dari petugas coklit, Andi Prianto masih tinggal di Desa Nogorejo,
- Bahwa pada saat perbaikan DPTHP-1 sesuai dengan pendataan petugas kepada pihak keluarga yang bersangkutan juga masih tinggal di Nogorejo
- Bahwa sebagai PPS Desa Nogorejo saksi tidak pernah memberikan A5 atas nama Andi Prianto
- Bahwa sesuai dengan laporan yang diterima saksi dari Ketua KPPS bahwa C6 Andi Prianto diberikan kepada orang tuanya, namun tidak diterima oleh orang tuanya dan dikembalikan ke PPS, dan selanjutnya dikembalikan ke PPK.
- Bahwa saksi sebagai anggota PPS mendapatkan Bimtek dari PPK dan KPU
- Bahwa sepengetahuan saksi Daftar pemilih Khusus (DPK) harus menunjukkan KTP Elektronik dan KTP



- Bahwa apabila pindah domisili maka pemilih tidak melaporkannya ke PPS melainkan ke Desa
- Bahwa apabila Pemilih tidak melaporkan perpindahannya ke PPS maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap
- Bahwa tidak ada formulir C6 yang kembali kepada PPS Desa Pegajahan
- Bahwa formulir C6 kembali apabila orangnya tidak ditemukan ataupun tidak dikenal
- Bahwa untuk pemilih yang meninggal saksi tidak mengetahui apakah C6 kembali atau tidak
- Bahwa saat ini Lailan Qamariah dan Kharisma Utami sudah tidak tinggal di Desa Pegajahan tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Pegajahan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui , melihat langsung ataupun mendengar cerita orang bahwa Lailan Qamariah dan Kharisma Utami memilih di Desa Pegajahan ataupun Tanjung Morawa B
- Bahwa mekanisme PPS menerima pemilih yang datang dengan membawa KTP Elektronik adalah dengan melakukan pengecekan di laman KPU RI benar pemilih tersebut tidak terdaftar, sesuai dengan alamat KTP Elektronik dan alamat tempat dia mencoblos
- Bahwa apabila pemilih yang terdaftar di DPT tetapi memilih bukan daerah pilihannya diberikan kesempatan memilih tetapi sebagai DPTb, walaupun tidak membawa A5 tetap diberikan kesempatan memilih karena daerah tujuan juga bisa mengeluarkan form A5.
- Bahwa KPPS melakukan kroscek kepada pemilih yang menggunakan KTP, kalau dia memang terdaftar dalam DPT tersebut diperbolehkan memilih tetapi walaupun tidak terdaftar dalam DPT tetap boleh masuk tetapi memilih dengan DPTb. Apabila terasa pemilih asing maka dilakukan kroscek di laman KPU RI
- Di Desa Pegajahan ada 6 Daftar Pemilih Khusus



kepindahannya kepada PPS Desa Pegajahan

- Bahwa apabila pemilih pindah domisili atau meninggal namun tidak melaporkan ke PPS maka data tidak akan otomatis berubah
- Bahwa Lailan Qamariah dan Kharism Utami adalah 1 keluarga, sebagai ibu dan anak
- Bahwa saksi tidak mengenal Syahri Ramadhan Putra
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti T-2.4 dan T-2.5 saksi tidak mengenal secara personal Lailan Qamariah dan Kharisma Utami, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa Lailan Qamariah dan Kharisma Utami tinggal di wilayah Dusun Harapan I
- Bahwa saksi tidak kenal secara personal dengan Lailan Qamariah dan Kharisma Utami
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lailan Qamariah dan Kharisma Utami
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti T-2.5, Saksi mengatakan tidak begitu kenal dengan Lailan Qamariah
- Bahwa Lailan Qamariah adalah ibu dari Kharisma Utami, namun saksi tidak begitu mengenal Lailan Qamariah secara personal, hanya mengetahui bahwa Lailan Qamariah adalah warga Dusun Harapan I
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti T-2.3, saksi tidak mengetahui bahwa pemilih tersebut telah berpindah ke Desa Tanjung Morawa B
- Bahwa untuk saat ini Lailan Qamariah dan Kharisma Utami sudah tidak berdomisili di Dusun harapan I
- Bahwa saksi mengetahui perpindahan Lailan Qamariah dan Kharisma Utami baru dalam waktu dekat ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana berpindahanya Lailan Qamariah dan Kharisma Utami
- Bahwa setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada koreksi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Bahwa saksi mengatakan PPS Desa



- Bahwa saksi menjadi anggota PPS Desa Pegajahan sejak Maret 2018, sejak pemilihan Pilgubsu;
- Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih, saksi selaku PPS awalnya diberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari PPK lalu dilakukan pencoklitan pada bulan Februari Tahun 2019;
- Bahwa tidak ada perbedaan penyusunan Daftar Pemilih Pilkada dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa jumlah pemilih DPT Pilkada dan Pemilu di Desa Pegajahan tidak sama;
- Bahwa dari saksi selaku PPS menempelkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- Bahwa saksi mengikuti Rapat pleno penetapan DPT ditingkat PPS pada bulan Maret Tahun 2019
- Bahwa untuk Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 2 kali perbaikan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Bahwa sumber data pemilih yang dimutakhirkan adalah dari KPU yang diserahkan ke PPK lalu diserahkan ke PPS
- Bahwa tidak ada data yang diambil dari Data Catatan Sipil untuk PPS Desa Pegajahan
- Bahwa apabila pemilih meninggal dunia maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak langsung terkoreksi, harus ada laporan kepada petugas, dan saksi sebagai petugas biasanya mengetahui siapa pemilih yang meninggal dunia lalu akan dilaporkan.
- Bahwa apabila tidak ada laporan tentang pemilih yang meninggal atau berpindah domisili ke PPS maka data Daftar pemilih Tetap (DPT) tidak akan dikoreksi.
- Bahwa saksi mengetahui Lailan Qamariah dan Kharisma Utami tinggal di Dusun Harapan I
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir Lailan Qamariah dan Kharisma Utami berada di Dusun Harapan I
- Bahwa apabila Lailan Qamariah dan Kharisma Utami pindah domisili namun tidak melaporkan kepindahannya ke PPS



- Bahwa Ketua PPS menjelaskan dengan memilih melampirkan Kartu Keluarga untuk 5 tahun kedepan akan terdaftar menjadi DPT Tetap.
- Bahwa menurut keterangan saksi pemilih yang datang dengan membawa KTP Elektronik , maka KPPS harus memastikan bahwa benar KTP Elektronik tersebut berasal dari Desa dan Dusun tersebut, dan KPPS juga harus mengecek pemilih tersebut di laman KPU RI;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak dikenal oleh KPPS datang membawa KTP Elektronik dari Desa Tadukan Raga maka saksi sebagai KPPS akan mengarahkan kedusun sebelah, kemungkinan Dusun sebelah akan mengenali Pemilih tersebut;
- Bahwa di TPS 14 Desa Tadukan Raga ada 8 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan atas anjuran dari Ketua PPS harus melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) maka kami meminta Foto Copy Kartu Keluarga (KK) pemilih tersebut.

2. Saksi atas nama SITI ENDANG PURNAMASARI

dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PPS Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi mengetahui Lailan Qamariah dan Kharisma Utami
- Bahwa Lailan Qamariah dan Kharisma Utami terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Pegajahan kecamatan Pegajahan
- Bahwa Lailan Qamariah memilih di TPS 11 dan Kharisma Utami memilih di TPS 3
- Bahwa Pemilih dengan nama Lailan Qamariah dan Kharisma Utami tidak ada mengurus formulir A-5
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai PPS, seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan diberikan undangan memilih (C6) dan apabila tidak ditemukan orangnya akan dikembalikan kepada PPS, dan sejauh ini saksi tidak ada menerima pengembalian formulir C6



3. keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil laporannya, Pelapor juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : BUDIANTO, SITI ENDANG PURNAMASARI dan WARSITO yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari selasa, tanggal 18 Juni 2019, adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut :

1. Saksi atas nama BUDIANTO dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS TPS 14 Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah di Bimtek di Kantor Camat Kecamatan STM Hilir oleh PPK Kecamatan STM Hilir dan diberi pengarahan tentang bagaimana pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa dalam Bimtek saksi diberikan penjelasan bahwa:
 - a. Pemilih yang menggunakan DPT adalah pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - b. Pemilih yang menggunakan DPTb adalah pemilih yang memilih dengan menggunakan Form A5
 - c. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah warga asal daerah tersebut yang bisa memilih di TPS tersebut.
- Bahwa untuk pemilih yang memilih dengan membawa KTP Elektronik adalah warga Desa setempat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan KPPS akan berkoordinasi dengan KPPS lain, untuk memastikan apakah nama pemilih tersebut terdaftar atau tidak di TPS yang lain.
- Bahwa Pada saat Bimtek di tingkat Kecamatan, saksi mendapatkan anjuran untuk mengecek data pemilih ke dalam server terlebih dahulu, dan saksi mengakui bahwa saksi tidak menggunakan server tersebut untuk mengecek data pemilih terlebih dahulu;
- Bahwa Untuk Desa Tadukan Raga atas dasar Instruksi dari ketua PPS maka



			1218145610990001 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 003 Kelurahan Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kab/Kota Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
57	P-14 L	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama SYAHRI RAMADHAN PUTRA	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. SYAHRI RAMADHAN PUTRA NIK: 1209191302960003 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 010 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab/Kota Asahan Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
58	P-14 M	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama LAILAN QAMARIAH	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. LAILAN QAMARIAH NIK: 1218145408770001 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 011 Kelurahan Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kab/Kota Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK



53	P-14 H	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama ELYAS ARDIANSYAH	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. ELYAS ARDIANSYAH NIK: 3506191103950002 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kab/Kota Kediri Propinsi Jawa Timur, namun telah memilih di TPS 005 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
54	P-14 I	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama DANDI YANUAR	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. DANDI YANUAR NIK: 3507050301990005 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 020 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab/Kota Malang Propinsi Jawa Timur, namun telah memilih di TPS 005 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
55	P-14 J	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama SUMARNI	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. SUMARNI NIK: 1271074307700005 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 013 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Simpang Tuntungan Kab/Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 006 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK



			Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 003 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
50	P-14E	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama ANGGRAINI SYAHFITRI	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. ANGGRAINI SYAHFITRI NIK: 1208016303940001 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Kelurahan Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kab/Kota Simalungun Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 004 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
51	P-14 F	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama ANDI PRIANTO	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. ANDI PRIANTO NIK: 1207190309920002 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 015 Kelurahan Nogo Rejo Kecamatan Galang Kab/Kota Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 004 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
52	P-14 G	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama DWI PRATIWI	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. DWI PRATIWI NIK: 1207025702020005 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 002 Kelurahan Liceh Kecamatan Bubon Kab/Kota Aceh Barat Propinsi



			masih terdaftar sebagai DPT di TPS 021 Kelurahan Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kab/Kota Cirebon Propinsi Jawa barat, namun telah memilih di TPS 002 Desa Tanjung Morawa
47	P- 14B	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama MUHAMMAD ISMAIL	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMMAD ISMAIL NIK: 3517120407950002 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 014 Kelurahan Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kab/Kota Jombang Propinsi Jawa Timur, namun telah memilih di TPS 002 Desa Tanjung Morawa B
48	P-14C	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama WANDA SYAHPUTRA	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. WANDA SYAHPUTRA NIK: 1218041212920010 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 030 Kelurahan Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kab/Kota Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, namun telah memilih di TPS 003 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
49	P-14D	Foto Copy Print screen Aplikasi cek pemilih KPU RI PEMILU 2019 atas nama ARI ARDIANSYAH	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. ARI ARDIANSYAH NIK: 1222031109920006 masih terdaftar sebagai DPT di TPS 012 Kelurahan Aek



			DPK
42	P- 12B	Foto Copy print out Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 TPS 003 Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai model A.3-KPU	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdri. KHARISMA UTAMI, NIK: 1218145610990001 masih terdaftar di urutan No 23 di DPT Desa Pegajahan TPS 003, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
43	P- 12C	Foto Copy print out Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 TPS 011 Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai model A.3-KPU	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdri. LAILAN QAMARIAH NIK: 1218145408770001 masih terdaftar di urutan no. 168 di DPT Desa Pegajahan TPS 011, namun telah memilih di TPS 008 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
44	P-13A	Foto Copy Surat Klarifikasi dari Kepala Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No. 693/NR/ /VI/2019 tanggal 13 Juni 2019	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdr. ANDI PRIANTO adalah penduduk dan masih terdaftar di DPT Desa Nogo Rejo, namun telah memilih di Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK
45	P-13B	Foto Copy print out Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019 TPS 015 Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang model A.3-KPU	bukti yang menerangkan bahwa sdr. ANDI PRIANTO NIK: 1207190309920002 masih terdaftar di urutan no. 57 DPT Desa Nogo Rejo TPS 015, namun telah memilih di TPS 004 Desa Tanjung Morawa B sebagai DPK



32	P- 4S	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama LAILAN QAMARIAH	
33	P- 5	Video rekaman pernyataan Petugas KPPS Desa Tanjung Morawa-B	
34	P- 6	Fotocopy Surat keberatan saksi pada rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Form Model DA2-KPU	
35	P- 7	Hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Form DA1-KPU, tidak lengkap	
36	P-8	Surat keberatan saksi pada rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Form Model DB2-KPU	
37	P- 9	Hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Form Model BD1-KPU	
38	P- 10	Foto Copy Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Tanjung Morawa B data perolehan suara kosong namun sudah ditandatangani oleh seluruh KPPS dan Saksi	sebagai bukti yang menguatkan dugaan pengisian hasil perolehan suara dilakukan tanpa kehadiran Saksi dan indikasi kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif
39	P- 11	Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon DPRD Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan Sumatera Utara 3 Pemilihan Umum tahun 2019 model DB1-DPRD Provinsi	sebagai bukti bahwa besarnya jumlah Daftar Pemilih dalam DPK di Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 11.925 orang
40	P-12	Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon DPR dari setiap kecamatan di daerah pemilihan Sumatera Utara 1 Pemilihan Umum tahun 2019 model DB1-DPR	sebagai bukti bahwa besarnya jumlah Daftar Pemilih dalam DPK di Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 11.925 orang
41	P-12A	Foto Copy Surat Klarifikasi dari Kepala Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 18.53.10/411.4/269/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019	sebagai bukti yang menerangkan bahwa sdri. Kharisma Utami dan sdri. Lailan Qamariah adalah penduduk dan masih terdaftar di



			namun memilih di TPS 06 sebagai DPK
13	P-3F	Foto Copy Print Out foto Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Model A4-KPU TPS 08 Desa Tanjung Morawa B	bukti DPTb hanya 2 orang; padahal harusnya pemilih yang telah terdaftar di DPT dari luar Desa Tanjung Morawa B yang memilih di TPS 08 Desa Tanjung Morawa B masuk dalam Daftar DPTb
14	P- 4A	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama NANDA ARIVAN	
15	P- 4B	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama MUHAMMAD ISMAIL	
16	P- 4C	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama S****YATI	
17	P- 4D	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama D*****IADI	
18	P- 4E	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama D***RIZKY	
19	P- 4F	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama WANDA SYAHPUTRA	
20	P- 4G	Bukti P-4G, Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama ARI ARDIANSYAH	
21	P- 4H	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama ANGREYNI SYAHFITRI	
22	P- 4I	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama ANDI PRIANTO	
23	P- 4J	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama DWI PRATIWI	
24	P- 4K	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama ELYAS ARDIANYAH	
25	P- 4L	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama EKO PURWADI	
26	P- 4M	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama DANDY YANUAR	
27	P- 4N	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama TEN*****AH USAMI	
28	P- 4O	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama SUMARNI	
29	P- 4P	Print screen aplikasi Cek KTP Indonesia, atas nama RI*****AWIYAH	
30	P- 4Q	Print screen aplikasi Cek KTP	



		Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 002	
3	P-2B	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 003	
4	P-2C	Foto Copy Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Tanjung Morawa B	Bukti ini menerangkan Tentang besarnya jumlah DPK dan bukti adanya form model C1 DPRD Kab/Kota yang ganda di TPS 4
5	P-2D	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 005	
6	P-2E	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 006	
7	P-2F	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 008	
8	P-3A	Foto Copy Print Out foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Model C7.DPK-KPU TPS 002 Desa Tanjung Morawa B	Bukti ini menerangkan tentang Pemilih DPK di TPS 002 mayoritas pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT
9	P-3B	Foto Copy Print Out foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Model C7.DPK-KPU TPS 03 Desa Tanjung Morawa B	adanya pemilih dari luar Tanjung Morawa B dan masih terdaftar di DPT Daerah lain namun memilih di TPS 003 sebagai DPK;
10	P-3C	Foto Copy Print Out foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Model C7.DPK-KPU TPS 04 Desa Tanjung Morawa B	adanya pemilih dari luar Tanjung Morawa B dan masih terdaftar di DPT Daerah lain namun memilih di TPS 004 sebagai DPK
11	P-3D	Foto Copy Print Out foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) Model C7.DPK-KPU TPS 05 Desa Tanjung Morawa B	adanya pemilih dari luar Tanjung Morawa B dan masih terdaftar di DPT Daerah lain namun memilih di TPS 05 sebagai DPK



Tentang Pemilihan Umum, sehingga dapat dikenakan sanksi administratif;

- 17 Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II bekerjasama dengan oknum caleg partai peserta Pemilu berakibat merugikan Pemohon karena bertambahnya jumlah pemilih di 6 (enam) TPS sebagaimana diuraikan dalam poin (6), dimana pemilih yang dimobilisasi tersebut mencoblos Partai dan/atau caleg yang melakukan mobilisasi pemilih dari luar Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 atau luar Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan ini Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk memeriksa pengaduan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Memerintahkan KPUD Kabupaten Deli Serdang untuk membatalkan Hasil Rapat Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten yang menetapkan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, khususnya Perhitungan Suara dari Daerah Pemilihan Deli Serdang 2;
3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002, 003, 004, 005, 006 dan 008 Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Deli Serdang untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.



2. Bukti-bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya Pelapor dalam laporannya telah mengajukan bukti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bukti Dokumen atau tulisan yang telah di nagazelen dan 1 (satu) bukti dokumen elektronik berupa rekaman video dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 14 M yang di uraikan sebagai berikut :-----

NO	TANDA BUKTI (P)	JENIS ALAT BUKTI	KETERANGAN
----	--------------------	------------------	------------

mobilisasi pemilih yang merupakan pekerja di wilayah Tanjung Morawa berasal dari Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 atau luar Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tertuang dalam flash disk (video) **(Bukti P-5)**;

11 Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas para saksi Partai Politik dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang mengajukan keberatan kepada Terlapor I dengan mengisi Form Model DA2-KPU **(Bukti P-6)**;

12 Bahwa terhadap keberatan para saksi sebagaimana disampaikan dalam bukti P-6, Terlapor I tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dan menerbitkan Form DA1-KPU **(Bukti P-7)**;

13 Bahwa proses tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh Terlapor II dipanjang masa kerjanya, yang oleh Terlapor I perpanjangan masa kerja tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan rekapitulasi suara TPS di wilayah Tanjung Morawa-B pada akhir masa kerja perhitungan di tingkat Kecamatan Tanjung Morawa. Hal ini patut diduga memiliki maksud untuk menghindarkan ketentuan sanksi administrasi kategori Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh karena PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 66 ayat (3) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mempersyaratkan bahwa PSU dapat dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara;

14 Bahwa berdasarkan Bukti P-7, Terlapor II melanjutkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 13 Mei 2019 yang dalam proses rekapitulasi tersebut Pemohon sebagai Saksi Partai Hanura mengajukan keberatan atas rekapitulasi tersebut, Model DB2-KPU **(Bukti P-8)**, yang atas keberatan Pemohon tersebut didukung oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Ic Siharlon Simbolon yang meminta agar Terlapor I dan Terlapor II memberikan penjelasan atas terjadinya pelanggaran tersebut, namun Terlapor II tetap meneruskan rekapitulasi perolehan suara dan Terlapor II menerbitkan Form DB1-KPU **(Bukti P-9)**;



15 Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2019, meskipun ada keberatan dari Pemohon sesuai Bukti P-8, Terlapor II tetap melakukan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, yang menetapkan Hasil Perhitungan suara tingkat Kabupaten, termasuk hasil Perhitungan suara di Daerah Pemilihan Daerah Deli Serdang 2;

16 Bahwa apabila dicermati uraian tersebut di atas maka patut

- 7.6.2 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3F**),
SYAHRI RAMADHAN PUTRA, NIK :
1209191302960003, Tempat Lahir Kisaran,
Tanggal Lahir 13-02-1996, Alamat Jln.
Industri, **Hasil Penelusuran Data** ditemukan
SYAHRI RAMADHAN PUTRA, NIK :
1209191302960003, Tempat Lahir Kisaran,
Tanggal Lahir 13-02-1996, Alamat
Kelurahan/Desa Jl. Tapa***u**
By Sedaya Blok D2 Sidodadi Kecamatan
Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4R);
- 7.6.3 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3F**),
LAILAN QAMARIAH, NIK :
1218145408770001, Tempat Lahir Medan,
Tanggal Lahir 14-08-1997, Alamat Jln.
Industri, **Hasil Penelusuran Data** ditemukan
LAILAN QAMARIAH, NIK :
1218145408770001, Tempat Lahir Medan,
Tanggal Lahir 14-08-1997, Alamat
Kelurahan/Desa Jl. Indu***gria**
Tamora Hijau Pegajahan Kecamatan
Pagajahan Kabupaten Serdang Bedagai
Provinsi Aceh (Bukti P-4S);

8 Bahwa berdasarkan **Bukti P-3A** sampai dengan **Bukti P-3F**,
pemilih yang terdaftar di Daftar Hadir DPK, sebagian besar
beralamat di jalan Industri Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, padahal
sesungguhnya berdasarkan KTP-el yang mereka miliki, mereka
beralamat di luar Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 dan luar
Kabupaten Deli Serdang (Vide **Bukti P-4A** sampai dengan **P-4O**);

9 Bahwa disamping pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan
di atas terdapat pula pelanggaran administrasi lainnya yaitu :



- 9.1 Pada TPS 038, terdapat surat suara sah ditambah
dengan surat suara tidak sah, tidak sesuai dengan
daftar hadir, yaitu jumlah surat suara sah ditambah surat
suara tidak sah sebanyak 124 surat suara sedangkan
jumlah pemilih dalam daftar hadir sebanyak 125 pemilih;
- 9.2 Pada TPS 039, pada C1 Plano tidak ada tanda tangan
saksi;
- 9.3 Pada TPS 041, tidak ada alamat pemilih pada daftar
hadir yang mencoblos dengan menggunakan KTP-el;
- 9.4 Pada TPS 042, surat suara sah ditambah surat suara
tidak sah tidak sesuai dengan daftar hadir DPT, DPTb
dan DPK, disamping itu C1 Plano dan C1 Hologram
kosong tanpa ada perolehan hasil dan tanda tangan

**Simalungun Provinsi Sumatera Utara
(Bukti P-4H):**

7.3.2 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3C**), **ANDI PRIANTO**, NIK : 1207190309920002, Tempat Lahir Naga Rejo, Tanggal Lahir 03-09-1992, Alamat Jln. Industri, **Hasil Penelusuran Data** ditemukan **ANDI PRIANTO**, NIK : 1207190309920002, Tempat Lahir Naga Rejo, Tanggal Lahir 03-09-1992, Alamat **Kelurahan/Desa Gg***** Dusun I Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara** (**Bukti P-4I**);

7.3.3 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3C**), **DWI PRATIWI**, NIK : 1207025702020005, Tempat Lahir Percut Sei Tuan, Tanggal Lahir 17-02-2002, Alamat Jln. Industri, **Hasil Penelusuran Data** ditemukan **DWI PRATIWI**, NIK : 1207025702020005, Tempat Lahir Percut Sei Tuan, Tanggal Lahir 17-02-2002, Alamat **Kelurahan/Desa Linceh Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh** (**Bukti P-4J**);

7.4 TPS 005

7.4.1 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3D**), **ELYAS ARDIANYAH**, NIK : 3506191103950002, Tempat Lahir Nangkaike, Tanggal Lahir -, Alamat -, **Hasil Penelusuran Data** ditemukan **ELYAS ARDIANSYAH**, NIK : 3506191103950002, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 11-03-1995, Alamat **Kelurahan/Desa Ds*****kalkerep Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur** (**Bukti P-4K**);

7.4.2 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3D**), **EKO PURWADI**, NIK : 3306092606980008, Tempat Lahir -, Tanggal Lahir -, Alamat Cokroyasan, **Hasil Penelusuran Data** ditemukan **EKO PURWADI**, NIK : 3306092606980008, Tempat Lahir Purworejo, Tanggal Lahir 26-06-1998, Alamat **Kelurahan/Desa C****yasan Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa tengah** (**Bukti P-4L**);

7.4.3 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3D**), **DANDY YANUAR**, NIK : 3507050301990005, Tempat Lahir -, Tanggal Lahir -, Alamat Jl.



Alamat Jln. Industri, Hasil Penelusuran Data ditemukan DEDI APRIADI, NIK : 1609090710910003, Tempat Lahir -. Tanggal Lahir 07-10-1991, Alamat Kelurahan/Desa Jl. ***** Dsn. I Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selat Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-4D);

7.2.3 Tertulis dalam Daftar Hadir (Bukti P-3B), DWI RIZKY, NIK : 1408106209900002, Tempat Lahir Perbaungan, Tanggal Lahir 22-04-1990, Alamat Tg. Morawa-B, Hasil Penelusuran Data ditemukan D****RIZKY, NIK : 1408106209900002, Tempat Lahir Percut Sei Tuan, Tanggal Lahir 22-09-1990, Alamat Kelurahan/Desa J*****awar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau (Bukti P-4E);

7.2.4 Tertulis dalam Daftar Hadir (Bukti P-3B), WANDA SYAHPUTRA, NIK : 1218041212920010, Tempat Lahir Kp. Pala, Tanggal Lahir 12-12-1992, Alamat Jl. Industri Dsn. I, Hasil Penelusuran Data ditemukan WANDA SYAHPUTRA, NIK : 1218041212920010, Tempat Lahir Kp. Pala, Tanggal Lahir 12-12-1992, Alamat Kelurahan/Desa Kp*****usun VII Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4F);

7.2.5 Tertulis dalam Daftar Hadir (Bukti P-3B), ARI ARDIANSYAH, NIK : 1222031109920006, Tempat Lahir Kisaran, Tanggal Lahir 11-09-1992, Alamat Gg. Tapai Dsn. I, Hasil Penelusuran Data ditemukan ARI ARDIANSYAH, NIK : 1222031109920006, Tempat Lahir Kisaran, Tanggal Lahir 11-09-1992, Alamat Kelurahan/Desa Gg***** Dsn. I Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4G);



7.3 TPS 004

7.3.1 Tertulis dalam Daftar Hadir (Bukti P-3C), ANGREYNI SYAHFITRI, NIK : 1208016303940001, Tempat Lahir Tanjung Morawa, Tanggal Lahir 23-03-1994, Alamat Jln. Industri, Hasil Penelusuran Data ditemukan ANGREYNI SYAHFITRI, NIK : 1208016303940001, Tempat Lahir Batu VIII,

Pengguna Hak Pilih Poin (3) yang menggunakan hak pilihnya di 6 (enam) TPS yang ada di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (**Bukti P-2A sampai dengan P-2F**) yaitu :

- a. TPS 002, sebanyak 40 pemilih
- b. TPS 003, sebanyak 58 pemilih
- c. TPS 004, sebanyak 42 pemilih
- d. TPS 005, sebanyak 51 pemilih
- e. TPS 006, sebanyak 17 pemilih
- f. TPS 008, sebanyak 65 pemilih

7. Bahwa pengguna hak pilih dalam Model C1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana tersebut pada poin (6) ditemukan pemilih yang beralamat di luar Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 dan diluar Kabupaten Deli Serdang yang tidak menyertakan Form A5 sebagaimana tersebut pada poin (6) di atas adalah :

7.1 TPS 002

7.1.1 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3A**), **NANDA ARIVAN**, NIK : 3209372912930001, Tempat Lahir -, Tanggal Lahir -, Alamat Blok Pasek, Hasil **Penelusuran Data** ditemukan **NANDA ARIVAN**, NIK : 3209372912930001, Tempat Lahir Cirebon, Tanggal Lahir 29-12-1993, Alamat **Kelurahan/Desa Blok Pasek Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat** (**Bukti P-4A**);

7.1.2 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3A**), **MUHAMMAD ISMAIL**, NIK : 3517120407950002, Tempat Lahir -, Tanggal Lahir -, Alamat Dsn. Kandang, Hasil **Penelusuran Data** ditemukan **MUHAMMAD ISMAIL**, NIK : 3517120407950002, Tempat Lahir Jombang, Tanggal Lahir 04-07-1995, Alamat **Kelurahan/Desa Ds. Kandang Sapi Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur** (**Bukti P-4B**);



7.2 TPS 003

7.2.1 Tertulis dalam Daftar Hadir (**Bukti P-3B**), **SUSMIYATI**, NIK : 3522256306860001, Tempat Lahir Bojonegoro, Tanggal Lahir 23-05-1986, Alamat Jln. Industri Gg. Mesjid, Hasil **Penelusuran Data** ditemukan **SUSMIYATI**, NIK : 3522256306860001, Tempat Lahir -, Tanggal Lahir 23-06-1986, Alamat **Kelurahan/Desa - Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur** (**Bukti P-**

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.
Mendengarkan keterangan saksi-saksi

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. uraian Laporan Pelapor.

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan di 46 TPS;
2. Bahwa berdasarkan data dan bukti-bukti yang ada pada Pemohon, pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tersebut pada poin (1) di atas ditemukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi di TPS yang ada di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah ***adanya pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang memegang KTP-e dari luar Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 dan dari luar Kabupaten Deli Serdang, mencoblos di TPS Desa Tanjung Morawa-B dan tidak memiliki Form A5;***
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa ***"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara"***. Dan selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa ***"Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el"***;
5. Bahwa pemilih yang terdaftar sebagai DPK sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas yang tercatat dalam Form DAA-1 Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa

